

**PEMENUHAN LAYANAN PUBLIK YANG AKSESIBEL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KABUPATEN SLEMAN
SKRIPSI**



Oleh:

Rizki Nur Rahayu

No. Mahasiswa: 15410144

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PEMEMUHAN LAYANAN PUBLIK YANG AKSESIBEL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta

Oleh:

RIZKI NUR RAHAYU

No. Mahasiswa: 15410144

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



**PEMEMUHAN LAYANAN PUBLIK YANG AKSESIBEL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KABUPATEN
SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 10 - 07 - 2020

Yogyakarta, 17 - 07 - 2020

Dosen Pembimbing Skripsi,


Eko Rivadi, S.H., M.H.

NIK. 094100406



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PEMENUHAN LAYANAN PUBLIK YANG AKSESIBEL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KABUPATEN
SLEMAN

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaftaran Pada tanggal 10 – 07 – 2020 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta 17 - 07 - 2020

Tim Penguji
Ketua : Suparman Marzuki, Dr., S.H., M.Si.
Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.
Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum


Dekan

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

NIK 904100102



ACC DOSEN PEMBIMBING



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizki Nur Rahayu

NIM : 15410144

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PEMENUHAN LAYANAN PUBLIK YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KABUPATEN SLEMAN**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta


Pada Tanggal : 12 - Juni - 2020

Pembuat Pernyataan



Rizki Nur Rahayu

NIM: 15410144



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rizki Nur Rahayu
2. Tempat Lahir : Purworejo
3. Tanggal Lahir : 22 Maret 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Asal : Jalan Asem Gede No 70D Krangkungan
Sanggrahan Condong Catur Depok Sleman
7. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Sutoyo M.Hum
Pekerjaan : POLRI
 - b. Nama Ibu : Dwi Susanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orang Tua : Jalan Asem Gede No 70D Krangkungan
Sanggrahan Condong Catur Depok Sleman
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Gayamsari 02/05 Semarang
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Depok
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Ngaglik
 - d. Kuliah : Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia
10. Riwayat Organisasi
 - 1) OSIS SMP Negeri 2 Depok Periode 2009-2011

11. Hobi

- 1) Menyanyi
- 2) *Travelling*
- 3) Menonton Film

Yogyakarta, _____

Yang bersangkutan,



Rizki Nur Rahayu
NIM: 15410144

HALAMAN MOTTO

Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu.

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali nampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

Evelyn Underhill

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah

Lessing

Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.

HR Ahmad

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

QS Al Insyirah 5-6

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT

Kedua orang tua penulis yang selama ini selalu mendoakan dan mendukung,

Bapak Sutoyo dan Ibu Dwi Susanti

Para individu penyandang disabilitas fisik yang selama ini belum terpenuhi hak
pariwisatanya secara sempurna

Sahabat-sahabat penulis yang tersayang

Teman-teman seperjuangan

Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis berupa ide pemikiran, waktu, kesehatan serta kemudahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN LAYANAN PUBLIK YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KABUPATEN SLEMAN”**. Skripsi ini di susun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan studi, serta nantinya siap untuk melanjutkan dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dengan jujur dan amanah.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dorongan kepada penulis. Penulis menyampaikan dengan sangat tulus rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan serta ridho-Nya dalam segala hal kepada penulis.
2. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing pertama Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dorongan serta sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Bapak M. Syafi'ie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Mudzakkir, Dr., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, motivasi dan semangat kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UII.
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terimakasih atas pelayanan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kedua orang tua, Bapak Sutoyo dan Ibu Dwi Susanti yang senantiasa mendoakan. Serta sangat berterimakasih kepada orang tua penulis karena telah memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil berupa nasehat, dorongan, motivasi dan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya selama ini. Terutama penulis ucapkan banyak terimakasih kepada ibu penulis karena sudah menemani penulis untuk menemui responden penelitian.
8. Sahabat-sahabat penulis yang dari awal menemani di Fakultas Hukum UII dan sama-sama berjuang di Fakultas Hukum UII yang telah penulis anggap sebagai keluarga yaitu Amalia Sholikhah, Intan Nasta Dewi, Siska Ardiyanti, Vania Ananda Iryani, Ellak Zaelani, Alfadhilah Senja, Normalita Dwi Jayanti, Rika

Gita, Yulinda Prihanti yang dengan setia mendengarkan keluh kesah penulis, serta telah memberikan pengarahan, dan juga dukungan yang terus menerus hingga tugas akhir ini selesai.

9. Teman-teman KKN Boyolali Unit 90 yaitu Anisah Rachmawati, Endah Fitriani, Sarah Suroso, Reshma, Rasyid Evan, Muhammad Ikhsan, mas Nugroho yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan dari berbagai macam jurusan selama satu bulan.
10. Sahabat sejak smp hingga sekarang sekaligus sahabat di rumah yang sudah seperti keluarga sendiri Salsabilla Azhiesta dan Gabriel Wahyu Abdullah yang selalu mendukung, menghibur, dan membantu penulis selama ini.
11. Teman pendukung yang selalu memberikan saran dan nasihat serta dorongan agar tugas akhir ini selesai yaitu Muhammad Rifai.
12. Sahabat-sahabat semasa SMA Dita Widiartami, Wilda Sarah, Nurita Dista, Wibawani Wahyuningtyas, Dyah Ayu yang sampai saat ini selalu mendukung penulis.
13. Om penulis yaitu om Teguh yang sudah meluangkan waktu untuk mempertemukan penulis dengan beberapa narasumber
14. Seluruh responden penelitian, terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis terkait dengan kasus yang diteliti untuk skripsi
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam .

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang membantu penulis, dengan balasan yang lebih baik. *Aamiin Allahuma'amiin.*

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari masih adanya kekurangan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan penulisan dan sebagai evaluasi di kemudian hari. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terimakasih penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 17 Mei 2020

Rizki Nur Rahayu

NIM : 15410144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ORISINALITAS KARYA TULIS	iv
HALAMAN <i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Orisinalitas Penelitian	20
F. Definisi Operasional	21
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Hukum dan Disabilitas	27

1. Sejarah dan Konsep Hukum.....	27
2. Disabilitas dan Hukum.....	37
B. Tinjauan tentang Hukum Hak Asasi Manusia	47
1. Sejarah dan Prinsip HAM	47
2. Peembagian Hak Asasi Manusia.....	64
C. Tinjauan tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	76
1. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Secara Umum	76
2. Hak Penyandang Disabilitas atas Pelayanan Publik	85
 BAB III PRAKTIK DAN ANALISIS PEMENUHAN HAK ATAS	
FASILITAS GUIDING BLOCK YANG AKSESIBEL BAGI	
PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KABUPATEN SLEMAN	
A. Praktik Pemenuhan Hak Atas Fasilitas <i>Guiding Block</i> yang Aksesibel	
Bagi Penyandang Disabilitas Netra.....	93
B. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Pemenuhan Hak Atas	
Fasilitas Guiding Block yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas	
Netra	112
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Abstrak

Kata disabilitas tak jarang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi. Seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan. Kurang pengetahuannya masyarakat dan pemerintah terhadap hak asasi bagi penyandang disabilitas merupakan suatu permasalahan yang perlu di perhatikan. Karena setiap warga negara memiliki hak yang sama, begitupula dengan penyandang disabilitas mereka juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Maka dari itu bukan berarti penyandang disabilitas tidak berhak mendapat pelayanan atau fasilitas yang layak dari pemerintah. Adapula permasalahan lainnya seperti kurangnya perhatian masyarakat serta pemerintah atas hak aksesibilitas di tempat umum, yang dirasa masih kurang memadai dan dapat menghambat akses gerak bagi penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di jelaskan pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Dengan demikian pemerintah wajib untuk menyediakan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Bahan hukum penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada narasumber yaitu pihak pemerintahan daerah Sleman dan para penyandang disabilitas netra.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik regulasi, mekanisme pengaduan, dan mekanisme judicial telah memadai namun masih terdapat kekurangan terhadap pemenuhan hak atas fasilitas umum Guiding Block yang aksesibel karena masih banyak fasilitas umum Guiding Block yang masih belum baik aksesibilitasnya dan masih belum bisa dianggap sebagai fasilitas umum yang ramah untuk para penyandang disabilitas netra. ada beberapa hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi atau masih belum berjalan dengan maksimal dan ada yang sudah terpenuhi. Seperti masih belum maksimalnya tindakan pemerintah terhadap pemenuhan hak atas fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra, serta pemenuhan hak atas hukum juga masih belum berjalan dengan baik. Namun adapula yang sudah terpenuhi seperti upaya pemerintah atas tersedianya regulasi serta mekanisme-mekanisme yang dapat mempermudah para penyandang disabilitas netra.

Adapun saran dari peneliti lebih meningkatkan komitmen dalam pembangunan fasilitas umum Guiding block yang aksesibel sehingga para penyandang disabilitas netra dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan nyaman, aman dan setara dengan masyarakat yang lain.

Kata kunci : Pemenuhan hak, Hak atas Fasilitas umum, Tanggung Jawab Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurang pengetahuannya masyarakat terhadap hak asasi bagi penyandang disabilitas merupakan suatu permasalahan yang perlu di perhatikan. Karena setiap warga negara memiliki hak yang sama, begitupula dengan penyandang disabilitas mereka juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Namun dengan kurangnya perhatian masyarakat menimbulkan masalah secara psikologis bagi para disabilitas sehingga menciptakan sikap menutup diri dan tidak percaya diri dalam bergaul di lingkungan masyarakat. Selain itu adapula permasalahan lainnya seperti kurangnya perhatian masyarakat serta pemerintah atas hak aksesibilitas di tempat umum, yang dirasa masih kurang memadai dan dapat menghambat akses gerak bagi penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan beberapa prinsip salah satunya mengenai prinsip asas kesetaraan yang dimaknai bahwa kondisi berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumen yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.¹Dengan adanya prinsip tersebut maka masyarakat dan pemerintah dapat lebih peduli terhadap seseorang yang menyandang disabilitas dengan menyamaratakan hak-hak penyandang disabilitas tersebut dalam hal fasilitas umum, kegiatan, dan pelayanan umum.

¹Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 257

Kata disabilitas tak jarang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi. Seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan.²Namun bukan berarti penyandang disabilitas tidak mendapat pelayanan atau fasilitas yang layak dari pemerintah. Hal itu terdapat pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Dengan demikian pemerintah wajib untuk menyediakan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”. Dilihat dari pengertian yang tertera tersebut dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam melakukan kegiatan seperti layaknya masyarakat pada umumnya, seharusnya seseorang yang disabilitas bisa memperoleh perhatian lebih dari masyarakat serta pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari bagi para penyandang disabilitas untuk

² Puguh Windrawan (ed.), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 51

dapat saling bersosialisasi dan menghargai satu sama lain. Selain masyarakat, pemerintah juga memiliki peran penting dalam penyediaan fasilitas publik yang akses dan layak untuk para penyandang disabilitas.

Pada Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas terdapat beberapa aturan seperti mengatur mengenai masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan social dan aturan lalu lintas yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan bagi para penyandang disabilitas dan hal ini juga bertujuan agar adanya kesetaraan dan persamaan hak antara penyandang disabilitas dengan masyarakat yang lainnya. Salah satu bentuk penyediaan fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus yaitu berupa jalan trotoar yang berada pada jalan raya yang di atas trotoar tersebut terdapat jalan khusus atau disebut “ *Guiding Block* “ yang di gunakan untuk akses mobilitas para penyandang tuna netra. Penyandang disabilitas sensorik itu sendiri adalah terganggunya salah satu fungsi dari pancaindra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.³ Oleh karena itu penyediaan fasilitas ini di berikan sesuai standar yang layak agar semua masyarakat berkebutuhan khusus tersebut dapat menggunakannya dan dirasa dapat mempermudah dalam beraktivitas, namun pada kenyataannya masih belum dapat digunakan secara maksimal dikarenakan kurang layaknya *guiding block* tersebut yang merupakan jalan khusus untuk para penyandang tuna netra ataupun adanya penghalang yang membuat para penyandang tuna netra merasa kesusahan. Oleh sebab itu pemerintah diminta untuk bisa meninjau kembali sarana khusus untuk

³Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 258

penyandang disabilitas yang dirasa masih kurang layak untuk di pergunakan. Salah satu sarana yang masih belum bisa dikatakan layak untuk di gunakan dan masih terdapat banyak penghambat seperti pedagang kaki lima, penjual makanan, hingga menjadikan tempat parkir yang menutupi jalan khusus untuk tuna netra (*Guiding Block*) terdapat di beberapa trotoar daerah Sleman, hal itu membuat para penyandang disabilitas netra merasa kesusahan. Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terdapat hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas hal itu ada pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 101. Pada Pasal 18 dijelaskan bahwa hak yang didapat oleh penyandang disabilitas yaitu “ Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.” Pada Pasal 19 menjelaskan tentang Hak Pelayanan Publik bagi penyandang disabilitas seperti “ Memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.” Pada Pasal 23 menjelaskan tentang Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat Untuk Penyandang Disabilitas, hak tersebut yaitu "Mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti, mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan

di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat, danmendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.” Fasilitas bagi penyandang disabilitas yang wajib disediakan oleh pemerintah berupa jalan umum untuk pejalan kaki juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 101 yaitu “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Guiding Block di daerah Sleman Yogyakarta merupakan fasilitas publik yang diberikan pemerintah khusus bagi penyandang tuna netra yang ada di daerah Sleman Yogyakarta dan fasilitas ini sudah tersedia di beberapa tempat di Sleman, namun berdasarkan pengamatan penulis yang melihat langsung di lapangan masih banyak *Guiding block* yang tidak layak dan masih di pergunakan untuk berjualan hingga di pakai untuk tempat parkir karena adanya penghambat tersebut jalan khusus tersebut tertutup sehingga para penyandang tuna netra harus keluar dari batas jalan tersebut dan hal itu dapat membahayakan para penyandang tuna netra, selain itu hasil dari wawancara yang di lakukan penulis dengan salah satu penyandang tuna netra bernama Tanjung (27 tahun) yang berprofesi sebagai pedagang kerupuk keliling yang sehari-hari berjualan di daerah Babarsari Sleman, menjelaskan bahwa “Tanjung merasa terganggu dengan adanya tiang-tiang hingga pohon yang menghalangi *Guiding block*, dengan adanya tiang hingga pohon tersebut membuat pak tanjung merasa terhambat untuk menjalankan pekerjaannya

selain itu Tanjung juga menjelaskan bahwa pengaturan tempat parkir terkadang tidak pada tempatnya sehingga menghalangi *Guiding block*, harapan Tanjung masyarakat bisa lebih memahami dengan adanya fasilitas *Guiding Block* sehingga para penyandang tuna netra yang melintas di daerah Babarsari Sleman bisa menggunakan dengan nyaman tanpa terhalangi. Kemudian Tanjung mengharapkan agar aparaturnegara setempat bisa memperbaiki *Guiding Block* yang rusak maupun terhalangi tiang dan pohon.”⁴ Selain Tanjung adapula Getir yang berprofesi sebagai penjual camilan di daerah Condong Catur, menjelaskan bahwa “ dengan dibangunnya *Guiding block* yang memadai akan sangat membantu dan memudahkan para penyandang disabilitas netra untuk melakukan aktivitas khususnya di jalan raya, guna menjamin keselamatan bagi penyandang disabilitas. Bapak Getir juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah Sleman agar bisa memberikan hak-hak yang adil dan merata khususnya dalam hal pembangunan jalan bagi penyandang disabilitas netra yang disebut sebagai *Guiding Block*.”⁵


⁴Wawancara dengan Tanjung, Pedagang Kerupuk Keliling. Di Babarsari Sleman, 2 September 2019, Pukul 20.15 WIB

⁵Wawancara dengan Getir, Pedagang Camilan. Di Condong Catur Sleman, 2 November 2019, Pukul 21.45 WIB

1



2



3



(1) Wawancara dengan Tanjung.

(2) Kondisi Guiding block yang rusak

(3) Wawancara dengan Getir

Hal ini menjelaskan bahwa kenyataan yang ada di lapangan tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Daerah Yogyakarta No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa upaya perwujudan aksesibilitas pengguna fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan,

kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal mencapai dan memanfaatkan fasilitas umum. Dan pelayanan khusus yang di berikan secara khusus kepada penyandang disabilitas harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas dan angkutan umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemenuhan layanan publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia atas praktik tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemenuhan layanan publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil analisis hukum hak asasi manusia dalam penerapan praktik tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Penyandang Disabilitas

Disabilitas memiliki definisi sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga hal itu dapat menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Pengertian disabilitas juga dijelaskan pada Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 1 yaitu “Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.” Salah satu hak yang dimiliki penyandang disabilitas yaitu mengenai aksesibilitas untuk mendapat fasilitas publik yang layak, hal tersebut diterangkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (13) yang berisi “ Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. sehingga dapat diartikan bahwa hak aksesibilitas yang seharusnya di miliki penyandang disabilitas dapat mempermudah dalam mengakses fasilitas publik tersebut tanpa adanya biaya tambahan.

Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya yaitu hak atas perlindungan,yang membedakan dengan warga negara pada umumnya yaitu penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus.Perlakuan khusus yang dimaksud adalah berupa perlindungan oleh pemerintah karena penyandang disabilitas dianggap rentan mendapat berbagai macam pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti halnya dengan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan bagi penyandang disabilitas karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai disabilitas sehingga timbul diskriminasi atau upaya pelanggaran Hak Asasi Manusia. sehingga upaya perlindungan tersebut juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk memenuhi hak-

hak bagi penyandang disabilitas, dan menghormati keberadaan penyandang disabilitas.

Perlindungan bagi penyandang disabilitas terdapat perbedaan tindakan yang akan di lakukan oleh pemerintah dikarenakan terdapat perbedaan pandangan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah bahwa undang-undang lama menempatkan kecacatan pada konsteks fisik. Kecacatan dimaknai sebagai kerusakan fisik yang harus diobati. Sedangkan undang-undang yang baru menempatkan disabilitas bukan pada kerusakan fisiknya namun pada konteks terhambatnya interaksi sosial, termasuk interaksi dengan lingkungan karena keterbatasan fisiknya.⁶Adanya perbedaan pandangan tersebut juga berpengaruh pada perilaku perlindungan negara terhadap penyandang disabilitas. Perlindungan negara terhadap disabilitas yang di maknai dengan kecacatan fisik berupa program pengobatan serta bantuan dalam segi mental atas kondisi yang sedang mereka alami saat ini. Sedangkan perlindungan negara terhadap penyandang disabilitas yang bukan pada kerusakan fisiknya melainkan terhambatnya interaksi sosial karena keterbatasan fisiknya negara perlu menghilangkan hambatan pada interaksi sosial dan diganti dengan penyetaraan secara menyeluruh dimana penyandang disabilitas tersebut memiliki kesamaan hak dengan masyarakat lainnya serta memberikan fasilitas secara universal sehingga dapat memudahkan penyandang disabilitas untuk mengakses secara mandiri pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat.

⁶Eko Riyadi, *Loc. Cit.*

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh fasilitas umum yang layak dan oleh karena itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhinya, hak-hak tersebut dapat kita lihat pada Undang-Undang serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas yaitu terdapat pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

- a. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang menyatakan “Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas”.
- b. Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, yang menyatakan “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

⁷M. Syafi'ie, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Hukum, Inklusi*, Vol. 1, No. 2, LSM Sigap Yogyakarta, 2014, hlm. 273.

Dengan adanya peraturan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui adanya hak-hak penyandang disabilitas. Begitupula di tingkat daerah, telah di buat Peraturan Daerah (PERDA) mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah wajib untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas agar memperoleh fasilitas publik yang layak dan memadai, karena pemerintah negara memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak penyandang disabilitas agar tidak terjadi perbedaan antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

2. Teori Tanggungjawab Negara

Pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”. Di jelaskan pada undang-undang tersebut bahwa hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar serta tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain maka begitupula dengan pemerintah yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab agar terpenuhinya hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas baik dalam hal melindungi maupun menegakkan hukum apabila terjadi diskriminasi maupun pelanggaran hukum yang terjadi pada penyandang disabilitas. Tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara, penjelasan kewajiban negara juga di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang berisi “Kewajiban negara merealisasikan

hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.”

Urgensi HAM tidak dapat dipisahkan dari konteks kekuasaan suatu negara. Dalam sebuah konteks bernegara ada dua komponen utama yang saling berinteraksi yaitu rakyat dan negara (penguasa). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memberi kekuasaan penuh kepada penguasa untuk mengatur negara dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.⁸ Penguasa yang dimaksudkan adalah pemerintah yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak asasi bagi setiap masyarakatnya. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 yaitu pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan, hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 72 yaitu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah

⁸Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 61

implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Bertanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya.⁹ Sedangkan tanggung jawab menurut hukum yaitu kewajiban untuk memenuhi sesuatu dengan tidak melanggar aturan yang telah ada dan segala bentuk kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak-hak para penyandang disabilitas.¹⁰ Dengan adanya tanggung jawab pemerintah tersebut dapat di jadikan dukungan yang nyata untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara yaitu kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) dalam artian untuk memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dalam artian melindungi hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi,

⁹ <https://kbbi.web.id/> di akses pada hari 29 November 2019 pukul 16.25

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 262

dan kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) hak asasi manusia yaitu mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan.

¹¹Selanjutnya sudah tugas pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik yang layak dan memadai agar mempermudah para penyandang disabilitas, apabila terjadi kerusakan atau hambatan dalam fasilitas publik maka hal tersebut juga termasuk tanggung jawab pemerintah. Dalam hal pengawasan pemerintah juga di harapkan dapat menjalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Undang-undang memberi perintah untuk membentuk lembaga non-struktural yang bersifat independen dalam rangka melakukan pengawasan, pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Lembaga tersebut juga sudah terbentuk dengan nama Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.¹² hasil evaluasi yang didapat tersebut nantinya akan dilaporkan kepada presiden, oleh sebab itu pemerintah wajib bertanggung jawab atas kinerja lembaga tersebut agar segala yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi dengan baik dan mengawasi agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan para penyandang disabilitas merasa masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna netra. Pelayanan public bagi penyandang disabilitas seperti *Guiding Block* merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga jika terjadi kerusakan atau adanya kegiatan masyarakat

¹¹Eko Riyadi, *Op. Cit*, hlm. 69-71

¹²Ibid., hlm. 259

yang menghalangi jalan untuk para penyandang disabilitas sudah semestinya jika pemerintah bertanggung jawab untuk memperbaiki maupun membuat ketentuan agar masyarakat lain memahami dengan adanya hak asasi bagi penyandang disabilitas, dan selain itu agar mempermudah untuk melakukan aktivitas bagi penyandang disabilitas terutama penyandang tuna netra.

3. Teori Aksesibilitas Fasilitas Publik

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan.¹³ Adapula pengertian aksesibilitas yang tercantum pada Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 pada Pasal 1 ayat (13) yaitu “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.” Aksesibilitas merupakan hal yang penting guna mewujudkan kesamaan bagi para penyandang disabilitas, dengan adanya aksesibilitas dapat mempengaruhi keberadaan seseorang dan dapat menunjang aktivitas para penyandang disabilitas.

Selain itu adapula yang terkait dengan aksesibilitas yaitu peraturan yang dapat menjamin aksesibilitas yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain pada Pasal 41 dan 42. Pada Pasal 41 menjelaskan bahwa “ (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak,

¹³Muladi, *Op. Cit*, hlm. 254

berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Dan pada Pasal 42 menjelaskan bahwa “ Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pemerintah maupun masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, upaya tersebut juga harus sesuai dengan prinsip kemudahan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian untuk para penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum hal itu dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara.” dan terdapat pada Pasal 1 ayat (2) “Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.” Selain itu terdapat pula peraturan mengenai hak pelayanan publik yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada Pasal 19 mengenai apa saja yang hak yang seharusnya disapat oleh

penyandang disabilitas khususnya hak pelayanan publik, yaitu “Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

1. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
2. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum terdapat 2 jenis yaitu aksesibilitas fisik maupun non fisik hal itu terdapat pada Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 pada Pasal 91 yaitu :

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalulintas, dan angkutan umum.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal :
 1. pelayanan informasi; dan
 2. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalulintas, dan angkutan umum.

- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Fasilitas publik merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat umum guna mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, dalam hal ini penyandang disabilitas juga memiliki wewenang untuk menggunakan fasilitas umum dengan bantuan khusus yang dibuat pemerintah sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas dan penyelenggara fasilitas publik wajib mengupayakan fasilitas yang layak dan memadai. Penyandang disabilitas berhak memperoleh fasilitas umum dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, jalan umum, dan bangunan gedung, fasilitas tersebut juga harus sesuai dengan prinsip memudahkan sehingga tidak menghambat para penyandang disabilitas untuk berkegiatan sehari-hari. Fasilitas publik yang diberikan kepada penyandang disabilitas harus sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas, seperti adanya *Guiding Block* untuk para penyandang tuna netra yang sedang berada di jalanan umum. Pemberian fasilitas publik ini diberikan pemerintah kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah sebagai penyelenggara fasilitas publik memiliki kewajiban untuk mewujudkan dengan sebaik-baiknya karena hal itu sudah menjadi hak bagi para penyandang disabilitas. Jangan sampai ada kesenjangan hak yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat penyandang disabilitas hanya karena kurangnya

perhatian pemerintah terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna netra.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum dilakukan penelitian ini sudah ada penelitian yang membahas permasalahan mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas baik secara umum maupun khusus seperti pemenuhan hak dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum maupun transportasi.

1. Alvar Rolly Richadi dengan judul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata : Studi Pada Candi Borobudur” dalam skripsi tersebut membahas mengenai pemenuhan hak atas aksesibilitas sarana prasarana dan tinjauan hukum atas hak asasi manusia terhadap aksesibilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas fisik pada tempat pariwisata Candi Borobudur. Penelitian yang di buat oleh Alvar Rolly Richadi ini lebih kepada para penyandang disabilitas secara umum, dan penelitian yang diambil merupakan sarana dan prasarana yang ada di tempat pariwisata, yang dirasa masih belum ramah bagi para penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian yang penulis buat lebih kepada fasilitas umum Guiding Block yang berada di jalan umum serta lebih dikhususkan kepada para penyandang disabilitas netra.
2. Doni Aji Priyambodo dengan judul “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Yogyakarta (Studi Pada Layanan Trans Jogja) dalam skripsi tersebut

membahas mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas atas pelayanan transportasi umum dan faktor-faktor yang berperan dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas atas pelayanan transportasi umum khususnya TransJogja di wilayah Yogyakarta. Penelitian yang kedua, dibuat oleh Doni Aji Priyambodo lebih membahas mengenai pemenuhan hak untuk pelayanan transportasi yang tidak ramah untuk para penyandang disabilitas (bus trans jogja) dan mengenai faktor-faktor yang berperan dalam pemenuhan hak asasi manusia, sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang penulis buat yaitu karena penelitian ini lebih kepada fasilitas umum Guiding Block yang berada di jalan umum serta lebih dikhususkan kepada para penyandang disabilitas netra, dan menganalisis bagaimana tanggung jawab dari pemerintah daerah atas pemenuhan hak fasilitas umum yang masih belum sesuai dengan peraturan yang ada.

F. Definisi Oprasional

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Penjelasan mengenai hak asasi manusia juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat (1) yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Layanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan public yaitu dengan memberikan fasilitas publik, fasilitas publik merupakan sarana yang disediakan pemerintah untuk masyarakat umum guna mempermudah dalam melakukan aktifitas. Fasilitas yang diberikan untuk para penyandang disabilitas netra yaitu *Guiding Block*, sarana yang dibuat di trotoar yang memiliki design khusus dan dipergunakan untuk memberikan kemudahan pada pejalan kaki dengan kebutuhan khusus. Selain itu untuk memberikan arahan bagi penyandang disabilitas netra serta mempermudah akses gerak.

Fasilitas *Guiding Block* tersebut harus aksesibel bagi penyandang disabilitas, yang dimaksud aksesibel yaitu kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah menganalisis hukum hak asasi manusia dalam pemenuhan hak atas fasilitas publik yang aksesibel khususnya

Guiding Block bagi penyandang disabilitas tuna netra di Kabupaten Sleman serta realisasi atas pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

2. Subjek Penelitian

- a. Penyandang disabilitas netra
- b. Dinas pekerjaan umum
- c. Dinas perhubungan
- d. DPRD

3. Sumber Data

- 1) Data Primer
 - a. Wawancara dengan subjek penelitian
 - b. Observasi terhadap fasilitas umum *Guiding Block* di Kabupaten Sleman
- 2) Data Sekunder berupa bahan-bahan hukum yaitu :
 - a) Primer :
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

d. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

b) Sekunder :

Berupa buku-buku antara lain Eko Riyadi (Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional), Triyanto (Negara Hukum dan HAM), H. Muladi (Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat), Puguh Windrawan, PUSHAM UII (Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas).

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-empiris, menganalisis hak asasi manusia terhadap hak pelayanan publik yang aksesibilitas khususnya *Guiding block* bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Dengan menggabungkan data-data sekunder dan primer yang ada di lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pemenuhan hak pelayanan publik *Guiding Block* bagi penyandang tuna netra.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analitis yaitu memahami dan menganalisa bagaimana norma hukum diaplikasikan di lapangan.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini serta mengkaji dokumen resmi yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan disertai dengan data hasil dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian ini yaitu pemenuhan hak akses pelayanan public bagi penyandang disabilitas.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum primer sekunder yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati yang kemudian digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, logis, dan efektif. Metode deskriptif kualitatif ini bermaksud untuk mendiskripsikan dan menganalisa pemenuhan hak akses pelayanan public khususnya *Guiding Block* bagi penyandang tuna netra.

H. Sistematika Penulisan

- a) Untuk memberikan gambaran umum dan mempermudah pembaca, penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari empat Bab, setiap Bab terdiri dari beberapa sub Bab sebagai berikut :

b) BAB I PENDAHULUAN

- i. Merupakan Bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

c) BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PELAYANAN PUBLIK BAGI DISABILITAS DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

- i. Merupakan Bab yang membahas teori-teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang digunakan dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.
- ii. Pengertian penyandang disabilitas beserta hak-hak yang harus di dapat, kendala-kendala dalam pelayanan publik , hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.
- iii. Pengertian hukum hak asasi manusia, hukum hak asasi manusia terhadap pemenuhan fasilitas umum yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

d) BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- i. Merupakan bab yang mendiskripsikan dan menganalisis permasalahan secara mendalam dan memberikan gambaran umum tentang penyandang disabilitas khususnya tuna netra di Kabupaten Sleman, pemenuhan hak pelayanan publik *Guiding Block* yang aksesibel bagi penyandang disabilitas tuna netra, factor-faktor yang berperan dalam pemenuhan


hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik
Guiding Block bagi penyandang tuna netra khusus di
Kabupaten Sleman.

e) BAB IV PENUTUP

- i. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis rumusan masalah. Dalam Bab ini juga akan menuliskan saran sebagai bahan rekomendasi yang diberikan oleh penulis terhadap pemerintah daerah yang menangani permasalahan ini.

f) DAFTAR PUSTAKA

Merupakan referensi yang dijadikan sebagai rujukan berupa dokumen, jurnal, buku, dan Peraturan Daerah hingga perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum dan Disabilitas

1. Sejarah dan Konsep Hukum

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹⁴ Hukum itu tidak lain adalah suatu norma atau kaidah yang mengikat. Dikatakan demikian oleh karena hukum hakikatnya adalah mufakat atau kesepakatan yang bersumber dari dua pihak yang telah menjatuhkan pilihan terhadap sesuatu hak dan kewajiban sebagai substansinya. Hak dan kewajiban itulah melahirkan adanya daya mengikat dan sanksi dari hukum yang menyebabkan pembeda antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lainnya.¹⁵ Menentukan definisi dari hukum adalah hal yang tidak mudah karena memiliki sudut pandang yang berbeda dan tergantung siapa yang akan mendefinisikan hukum tersebut, maka tidak mudah untuk menentukan definisi hukum dengan hanya satu pandangan saja. Menurut Marwan Mas kesulitan dalam menentukan definisi hukum disebabkan karena dua faktor yaitu:

- Faktor intern, adalah hal-hal atau kondisi-kondisi yang terdapat yang terdapat dalam diri atau lingkup hukum yang terdiri atas dua jenis :

¹⁴Triyanto, *Op. Cit*, hlm. 1

¹⁵Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12

- a. Hukum itu bersifat abstrak, artinya hukum memiliki sifat yang abstrak meskipun dalam aplikasinya dapat berwujud konkrit, seperti yang terlihat dalam mekanisme peradilan dan pelaksanaan putusan hakim. Akan tetapi, perwujudan hukum di pengadilan itu hanyalah salah satu bentuk pelaksanaan hukum, apabila terjadi perkara pidana atau konflik dalam masyarakat. Hukum jauh lebih luas dan sifatnya abstrak jika dibandingkan dengan proses peradilan dan hukum tertulis.
- b. Hukum mengatur hampir sebagian besar kehidupan manusia, baik ketika masih di dalam kandungan maupun setelah meninggal dunia. Suatu definisi tentang hukum haruslah singkat, jelas, tegas dan sistematis yang dapat merangkum keseluruhan substansi hukum.
- Faktor ekstern, adalah hal-hal dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi kesulitan mendefinisikan hukum yang ada diluar hukum karena beberapa faktor berikut :
 - a. Faktor bahasa, yaitu adanya kesulitan membahasakan symbol atau lambang-lambang hukum disebabkan karena beragamnya bahasa di dunia. Artinya keanekaragaman bahasa tersebut menimbulkan kesulitan dalam melambangkan simbol hukum kedalam bahasa yang dapat dengan mudah dimengerti secara universal.
 - b. Belum adanya kesepakatan oleh para ilmuwan. Artinya para ilmuwan hukum belum sepakat merumuskan definisi hukum, karena dipengaruhi sudut pandang masing-masing.¹⁶

¹⁶Zaeni Asyhadie (ed.), *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 11-13

Dengan demikian dapat di jelaskan bahwa definisi hukum tidak dapat di definisikan dengan mudah, adanya perbedaan bahasa yang beranekaragam dalam mengartikan dan cara pandang masing-masing ilmuwan mengenai hukum yang ada maka itulah alasan mengapa definisi hukum susah untuk didefinisikan secara tepat dan akurat. Definisi hukum juga harus di artikan dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh masyarakat secara umum selain itu di jelaskan dengan jelas dan tepat agar manusia atau masyarakat yang akan menggunakan sistem hukum itu akan mengerti dan dapat di terapkan dengan baik di negara hukum ini. Dengan adanya perbedaan pandangan terhadap definisi hukum maka terdapat beberapa aneka artian atau makna hukum seperti :

- Hukum dalam artian penguasa (Undang-Undang, keputusan hakim, dan lain-lain), dalam artian ini hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang untuk membentuk berbagai peraturan tertulis, seperti adanya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan masih banyak yang lainnya.
- Hukum dalam artian tata hukum, tata hukum sering disebut sebagai hukum positif, hukum yang berlaku disuatu tempat dan pada suatu waktu tertentu. Ditinjau dari tatanan hukum di Indonesia terdapat Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Perkawinan, Hukum Tata Negara, dan masih banyak lagi.

- Hukum dalam artian ilmu hukum, artian ilmu hukum ini adalah ilmu tentang kaidah, yaitu yang sering dikemukakan sebagai kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat. Hukum dapat dilihat sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, empiris, metode, dan akumulatif.¹⁷

Berbicara tentang pengertian negara hukum adalah pembicaraan yang tidak akan pernah selesai pada saat ini dan saat yang akan datang, oleh karena itu maka unsur negara hukum ini akan selalu dipengaruhi oleh sejarah serta perkembangan masyarakat dari suatu bangsa pada saat unsur tersebut dicetuskan sehingga hal ini akan melahirkan pandangan dan pengertian yang berbeda pula setiap negara.¹⁸

Dapat dilihat dari berbagai definisi yang dijelaskan diatas bahwa hukum ada pada setiap manusia dan mengatur kehidupan manusia sejak berada di dalam kandungan hingga meninggal dunia. Aspek yang diatur mencakup semua kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan sebagainya. Hampir semua aspek kehidupan manusia dalam masyarakat tidakluput dari adanya hukum. Selain itu hukum juga di gunakan masyarakat untuk berinteraksi dengan sesama untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar tetap sesuai dengan aturan.

¹⁷Ibid., hlm. 17-18

¹⁸Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 4

Pengertian Negara Hukum sebenarnya sudah lama ada. Dalam perpustakaan Yunani Kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut :

- Cita-cita untuk mengejar kebenaran
- Cita-cita untuk mengejar kesusilaan
- Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan
- Cita-cita untuk mengejar keadilan.¹⁹

Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.²⁰ Penjelasan mengenai negara hukum menurut plato dapat di jelaskan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, menertibkan serta melindungi masyarakat dari pemerintahan yang tidak adil dan sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah dapat membuat pelanggaran hak-hak masyarakat dan mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Kesewenangan yang didasari karena tidak adanya batasan kekuasaan pemerintah sangatlah akan

¹⁹Mohammad Kusnardi (ed.), *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 131

²⁰Triyanto, *Loc. Cit*

merugikan masyarakat dalam pemenuhan hak yang seharusnya didapat untuk mencegah hal itu maka terciptanya gagasan untuk membentuk sebuah negara hukum. Negara hukum meletakkan persamaan terhadap hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang adil.²¹ Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai macam model seperti negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah atau nomokrasi islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.²³ Istilah Nomokrasi Islam adalah untuk menyebutkan konsep negara hukum dari sudut pandang Islam atau untuk lebih memperhatikan kaitan negara hukum itu dengan hukum Islam. Nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam yang berasal dari Allah, karena Tuhan itu abstrak, maka melalui hukum-hukumNya lah yang konkret salah satu instrumen pengenal atau dapat dikenali.²⁴

²¹Nurul Qamar, *Op. Cit*, hlm. 23

²²Zaeni Asyhadie (ed.), *Op. Cit*, hlm. 116

²³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 1

²⁴Nurul Qamar, *Op. Cit*, hlm 33

Konsep negara hukum Stahl sering disebut dalam arti formil dan di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Berbeda dengan faham Eropa Kontinental, sistem Anglo Saxon menggunakan istilah “ *Rule of Law* “ untuk negara hukum. Menurut Dicey, Rule of Law mempunyai tiga arti atau dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut, yaitu;

- a. Supremasi yang mutlak atau keutamaan yang absolut dari hukum yang menetap sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang.
- b. Ketataan yang sama dari semua golongan kepada hakim negara yang biasa, yang diselenggarakan oleh pengadilan-pengadilan yang biasa.
- c. Merupakan formula untuk merumuskan fakta, bahwa di negara Inggris hukum konstitusi itu bukan sumber, melainkan konsekuensi (akibat) daripada hak-hak individu yang dirumuskan dan dipertahankan oleh pengadilan-pengadilan sehingga dengan demikian konstitusi itu merupakan hasil dari hukum biasa di Inggris.²⁵

²⁵Sunarto, *Hukum Administrasi Negara*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 91-92

Di dalam negara hukum sudah pasti terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat, aturan-aturan ini dibuat guna menyelaraskan pemerintahan dan menertibkan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan bahwa konsep negara hukum guna melindungi, bersikap adil, dan mensejahterakan masyarakat. A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.²⁶

Salah satu konsep mengenai negara hukum yaitu adanya perlindungan, dalam artian pemerintah di harapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang di anggap telah di langgar hak-haknya, baik secara keseluruhan maupun masyarakat minoritas seperti penyandang disabilitas. ketentuan tentang perlindungan tersebut juga telah di atur pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada Pasal 28G ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pada Pasal 28H ayat (2) yaitu setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

²⁶Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 21

husus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Adapula pada ayat (3) yaitu setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu terdapat pada Pasal 28I ayat (1) yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak diuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat (4) yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat (5) untuk menegakkan, dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan dari Pasal 28D, 28H, dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat diartikan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah baik itu masyarakat biasa ataupun para penyandang disabilitas. Hak asasi yang dimiliki tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan pemenuhan hak asasi pada seluruh masyarakat merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak asasi manusia dalam hal perlindungan tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah karena

merupakan tanggung jawab negara dan pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas-asas dasar hak asasi manusia Indonesia yang bila dirumuskan secara mendetail dari uraian undang-undang ini meliputi :

1. Asas pengakuan negara terhadap eksistensi hak asasi manusia dalam negara sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan mutlak keberadaannya;
2. Asas kesederajatan harkat dan martabat manusia di dalam wadah negara;
3. Asas hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum;
4. Asas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi;
5. Asas pengakuan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
6. Asas hak atas bantuan dan perlindungan hukum dalam proses peradilan yang adil dan objektif.²⁷

Prof. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat

²⁷Apeles Lexi Lonto (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2016, hlm. 51

tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.²⁸ Mengenai perlindungan tersebut juga dijelaskan pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Dengan adanya peraturan mengenai perlindungan tersebut maka orang tidak dapat melakukan tindakan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat minoritas dan dengan adanya perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat minoritas dapat memberikan rasa aman dan merasa adil karena adanya kesamarataan antara masyarakat biasa dengan masyarakat minoritas.

2. Disabilitas dan Hukum

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang pengertian penyandang disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau

²⁸Nurul Qamar, *Op. Cit*, hlm. 24

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya. Penyandang cacat terdiri dari tiga kelompok, yaitu :

- a. Penyandang cacat fisik, meliputi:
 - a. Penyandang cacat tubuh (tuna daksa);
 - b. Penyandang cacat netra (tunanetra);
 - c. Penyandang cacat tuna wicara/rungu;
 - d. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa lara kronis)
- b. Penyandang cacat mental, meliputi:
 - a. Penyandang cacat mental (tuna grahita);
 - b. Penyandang cacat eks psikotik (tuna laras);
 - c. Penyandang cacat fisik dan mental atau cacat ganda.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1 tentang Penyandang cacat, penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.³⁰

Menurut Wikipedia, cacat (Inggris : Disability) merupakan kelainan pada organ tubuh makhluk hidup yang seharusnya tidak dimiliki oleh suatu organ tersebut atau luar biasa. Program kebijakan pemerintah bagi penyandang cacat cenderung berbasis belas kasihan (charity), sehingga kurang memberdayakan penyandang cacat untuk terlibat dalam berbagai masalah.

²⁹Muladi, *Op. Cit*, hlm. 253

³⁰InfoDATIN (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI), *Penyandang Disabilitas Pada Anak*, hlm. 5

Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang cacat menyebabkan perlakuan stakeholder unsur pemerintah dan swasta, yang kurang peduli.³¹ Pengertian penyandang disabilitas dapat dicermati dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD). Dalam konvensi tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang. Interaksinya dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka saat berbaaur dengan masyarakat. Penyandang disabilitas pasti akan beragam, bergantung pada jenis disabilitasnya. Mereka membutuhkan sarana prasarana serta proses komunikasi yang berbeda-beda sesuai dengan hambatan-hambatan yang terjadi.³² Maka perlu adanya perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak maupun kesetaraan dalam bermasyarakat, guna mempermudah para penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya.

Terdapat dua konsepsi yang dalam sepanjang perkembangan sejarah perubahan sosial serta penteroran difabilitas cukup dominan. Yang pertama adalah pandangan medis/individual, yang melihat dan menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Secara ringkas, pandangan ini menganggap kecacatan/*impairment* sebagai sebuah tragedi personal, di mana *impairment* selalu diposisikan sebagai akar permasalahan serta

³¹ Ibid., hlm. 6

³² Puguh Windrawan (ed.), *Op. Cit*, hlm. 2

penyebab atas hambatan aktifitas serta berbagai bentuk ketidakberuntungan sosial yang dialami. Bentuk aplikasi dari pemahaman/model ini adalah digunakannya pendekatan rehabilitasi atau memampukan kembali/menormalkan, sebagai pendekatan utama dalam mengatasi permasalahan disabilitas. Penyandang disabilitas dianggap sebagai *center of the problem*, dan ketidakberfungsian/kerusakan fungsi fisik atau mental yang terjadi pada individu dengan disabilitas dianggap sebagai penyebab utamanya yang membutuhkan penyembuhan atau perbaikan. Dalam ranah kehidupan sosial yang lebih luas, kesulitan partisipasi sosial dan ketidaksetaraan sosial yang terjadi pada individu dengan disabilitas inipun dianggap kambing hitamnya sebagai *impairment* atau kecacatan si individu. Ketika seseorang tak dapat bekerja, sulit diterima bergaul secara wajar, tak dapat diterima belajar di sekolah, yang dilihat adalah karena dia cacat, dia tidak mampu, dan perlu direhabilitasi. Demikianlah pandangan ini menempatkan penyandang disabilitas dalam sebuah lingkaran yang memisahkan mereka dari mayoritas masyarakat.³³ Adapun pandangan ke dua adalah pandangan/konseptualisasi disabilitas yang terlahir atas dominasi konsepsi penyandang disabilitas dan bagaimana semestinya lingkungan sosial memandang diri mereka. Pandangan yang sering disebut sebagai pandangan sosial model, yang belakangan kemudian berkembang menjadi pandangan yang melihat disabilitas dalam pendekatan HAM ini dibangun atas sebuah prinsip dasar bahwa

³³M. Syafi'ie (ed.), *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014, hlm. 6-7

kecacatan/impairment maupun keterbatasan fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai disabilitas/ketidakmampuan aktifitas, maupun juga partisipasi sosial. Disabilitas, menurut pandangan ini tidak lain dikarenakan atas kegagalan masyarakat, lingkungan serta negara dalam mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas. dengan kata lain, disabilitas yang dimaksud merupakan buah dari sebuah interaksi lingkungan yang gagal mengakomodasi keberadaan penyandang disabilitas.³⁴

Pengesahan peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas dilakukan sebagai bentuk pengakuan bahwa semua warga negara Indonesia adalah sama sederajat termasuk orang dengan disabilitas. Negara juga mengakui bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin yang disebabkan oleh adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.³⁵ Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan penyandang cacat telah tercantum dalam Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan penyandang cacat dalam pasal tersebut di atas antara lain meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi.³⁶

³⁴ Ibid., hlm. 10

³⁵ Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 255

³⁶ Muladi, *Op. Cit.*, hlm 254

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang cacat, disamping dengan Undang-Undang tentang penyandang cacat, juga telah dilakukan melalui melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain yang peraturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, Kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan kepabeanan. peraturan tersebut memberikan jaminan kesamaan kesempatan terhadap penyandang cacat pada bidang-bidang yang menjadi cakupannya, dan dalam rangka memberikan jaminan tersebut kepada penyandang cacat diberikan kemudahan-kemudahan (aksesibilitas).³⁷ Pada tahun 1997, pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang ini dianggap telah tidak sesuai dengan perkembangan persepsi dan ilmu pengetahuan serta sikap memandang penyandang disabilitas. Oleh karenanya, undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang terakhir dibuat didorong oleh telah di ratifikasinya Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Dissabilities* atau CRPD) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.³⁸ Dengan perkembangannya, HAM kemudian mulai mengenali issue disabilitas sebagai sebuah bagian integral atas isu HAM, dimana berangkat

³⁷ Ibid., hlm. 255

³⁸ Eko Riyadi, *Op. Cit*, hlm. 256

dari salah satu prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara inherent melekat pada setiap manusia, maka kondisi social exclusion yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas yang diakibatkan atas interaksi yang gagal tersebut sudah seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran hak. Dengan kata lain jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu penyandang disabilitas yang juga mesti dilindungi. Tidak berhenti disitu, langkah-langkah pemenuhan hak dasar, sebagaimana diatur dalam berbagai instrument HAM, yang untuk kelompok penyandang disabilitas akan lebih relevan jika merujuk pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) juga semestinya dilakukan dengan memperhatikan prinsip bahwa setiap hak bersifat terkait, tergantung dan saling tak terpisahkan satu sama lain.³⁹

Penyandang disabilitas telah diabaikan selama tiga dekade awal keberadaan PBB. Para perancang *International Bill of Human Rights* tidak memasukkan penyandang disabilitas sebagai suatu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Tak satu pun klausul kesetaraan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966), dan Konvensi Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966), yang secara eksplisit menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi. Adapun kata disabilitas yang dirujuk sebagai isu HAM dalam berbagai dokumen, hanya berkaitan dengan jaminan

³⁹M. Syafi'ie (ed.), *Op. Cit*, hlm. 10-11

sosial dan kebijakan kesehatan preventif. Baru pada tahun 1970-an, dengan diundangkannya Deklarasi Orang Dengan Keterbelakangan Mental (1971) dan Deklarasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (1975), membuat penyandang disabilitas menjadi subyek dari deklarasi HAM. Namun begitu, instrumen awal itu masih mencerminkan gagasan disabilitas sebagai model medis. Sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an, majelis umum PBB menghasilkan sejumlah resolusi yang berdampak pada dilaksanakannya Program Aksi Dunia Penyandang Disabilitas tahun 1982. Instrumen tersebut mengarahkan pada dekade PBB Penyandang Disabilitas periode 1982-1993.

Dua tujuan awal dari program aksi itu adalah pencegahan rehabilitasi. Baru setelah itu, tujuan berikutnya adalah persamaan kesempatan, yang kemudian membuat perubahan paradigma di tingkat internasional. Pemerataan kesempatan didefinisikan sebagai proses dalam sistem umum masyarakat, seperti fisik dan budaya lingkungan, perumahan dan transportasi, pelayanan sosial dan kesehatan, kesempatan pendidikan dan pekerjaan, budaya dan kehidupan sosial, termasuk olahraga dan fasilitas rekreasi yang diakses oleh semua. Sepanjang dekade tersebut, komponen hak yang sama dari kebijakan hukum dan disabilitas menjadi target utama dari gerakan hak-hak penyandang disabilitas internasional.⁴⁰ Melihat ketidakadilan yang dihadapi penyandang disabilitas, pemerintah kemudian melakukan ratifikasi terhadap CRPD. Bentuk ratifikasi tersebut adalah munculnya UU No. 19

⁴⁰Fajri Nursyamsi (ed.), *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2015, hlm. 10-11

Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukanlah orang-orang yang tidak normal dan tidak mampu. Penyandang disabilitas adalah manusia yang sama dan setara dengan manusia pada umumnya. Sudah semestinya diperlakukan sebagai individu yang utuh, dihormati atas martabatnya yang melekat sebagai manusia. Hambatan terbesar yang dihadapi penyandang disabilitas di pengadilan adalah soal aksesibilitas dan akomodasi. Hambatan ini sesegera mungkin harus dicarikan jalan keluarnya.⁴¹ Problematika penggunaan istilah juga terjadi, secara umum masyarakat Indonesia masih identik dengan penggunaan istilah penyandang cacat yang memiliki pemaknaan negatif. Istilah itu diadopsi oleh UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun kondisi sudah mulai berubah dengan diratifikasinya CPRD melalui UU No. 19 Tahun 2011 yang menggunakan istilah penyandang disabilitas.⁴² Dengan adanya UU no. 19 Tahun 2011 ini merupakan bentuk perubahan paradigma gerakan penyandang disabilitas dari cara pandang yang lama yang melihat penyandang disabilitas sebagai “objek” amal dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat penyandang disabilitas sebagai “subjek” yang memiliki hak dan dapat mengklaim hak-haknya serta dapat membuat keputusan untuk kehidupan mereka seperti yang terdapat pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Pasal

⁴¹Puguh Windrawan (ed.), *Op. Cit*, hlm. 8

⁴²Fajri Nursyamsi (ed.), *Op. Cit*, hlm. 53

18 ayat (1) yang menjelaskan tentang kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan oleh negara yang merupakan suatu kewajiban yaitu “Negara-Negara Pihak harus mengakui hak-hak penyandang disabilitas atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk dengan menjamin bahwa penyandang disabilitas:

- a. Memiliki hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan dan tidak dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau berdasarkan disabilitasnya;
- b. Tidak dibatasi kemampuannya, atas dasar disabilitas, untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan mereka atau identitas lainnya, atau untuk memanfaatkan proses-proses relevan seperti yang proses keimigrasian, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi penggunaan hak kebebasan bergerak;
- c. Bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negara asalnya;
- d. Tidak dirampas hak untuk masuk kembali ke negara asalnya, secara sewenang-wenang atau atas dasar disabilitas.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat mempermudah para penyandang disabilitas dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan dapat memperoleh pemenuhan hak asasi manusia yang di penuhi oleh negara. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa disabilitas tidak hanya berintikan dari kondisi medis yang terjadi pada penyandang disabilitas. disabilitas lebih tepatnya dimasukkan pada kondisi

sosial yang terjadi karena interaksi antara fisik atau mental seseorang dengan institusi sosial. Oleh karena itu, penanganan yang sesuai untuk diterapkan kepada penyandang disabilitas bukanlah pendekatan medis, tetapi pendekatan sosial.⁴³

B. Hukum Hak Asasi Manusia

1. Sejarah dan Prinsip HAM

HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Tudung Mulya Lubis se-sungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan; sejauh mana kehidupan kita memberikan tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai sesuatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.⁴⁴ Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sesama manusia. Apapun yang diartikan

⁴³Ibid., hlm. 18

⁴⁴Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, KENCANA, Jakarta, 2005, hlm. 43

atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian di konkretkan menjadi kaidah dan norma.⁴⁵ Keberadaan HAM mendahului hukum. Artinya, hak asasi manusia sebagai hak dasar dan suci melekat pada setiap manusia sepanjang hidupnya sebagai anugerah Tuhan lewat seperangkat aturan hukum yang ada, juga memformalkan hak asasi manusia ke dalam seperangkat aturan hukum yang ada. Dari posisi tersebut, hukum menjadi *condition sine qua non* dalam penegakan HAM. Lengkapnya, instrumen hukum tentang HAM menjadi salah satu sumber hukum yang menunggu langkah politik pemimpin dunia dan pemimpin negara untuk menegakkannya. Memerhatikan perkembangan tersebut, berarti hukum hak asasi manusia sudah menjadi satu disiplin yang bulat dan terbuka yang perlu pengkajian terus menerus. Hukum hak asasi manusia sebagai satu disiplin hukum modern, maka hukum akan mengikuti sistem hukum yang modern pula.⁴⁶ Adapun pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; Kewajiban dasar manusia adalah

⁴⁵Ibid., hlm. 44

⁴⁶A. Masyur Effendi, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 35

seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut *droit l'homme*, yang artinya 'hak-hak manusia' dan dalam bahasa Inggris disebut *human rights*. Seiring dengan perkembangan ajaran negara hukum, dimana manusia atau warga negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah, maka munculah istilah *basic rights* atau *fundamental rights*. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah merupakan hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan istilah hak asasi manusia. Pada awalnya istilah HAM (Hak Asasi Manusia) di dunia Barat dikenal dengan *rights of man*, yang menggantikan istilah sebelumnya *natural rights* (hak alami). Istilah *rights of man* (hak laki-laki) ternyata tidak secara otomatis mencakup *rights of women* (hak perempuan). Sehingga istilah *rights of man* diganti dengan istilah *human rights*. Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Eleanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal.⁴⁷ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat

⁴⁷ Triyanto, *Op. Cit*, hlm. 29

universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.⁴⁸ Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Reinasans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan abad ke-18.⁴⁹ Dengan demikian teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap

⁴⁸ Rhona K.M. Smith (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11

⁴⁹Ibid., hlm. 12

superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, kemunculannya sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung didalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sepaimana yang diajukan John Locke). Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru”, yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna hak asasi manusia dipahami.⁵⁰

Berakhirnya Perang Dunia II merupakan suatu momentum awal yang penting bagi perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) secara nasional maupun internasional. Hal itu, antara lain, ditandai dengan didirikannya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945, serta dihasilkannya Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) pada tahun 1948. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan HAM di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, negara-negara di dunia banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan mengenai HAM yang diatur dalam UDHR ke dalam

⁵⁰Ibid., hlm. 14

konstitusinya. Sementara, dengan adanya PBB kemudian dikembangkan mekanisme penegakan hukum HAM secara internasional dibawah sistem PBB.⁵¹ Perkembangan lainnya yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan HAM, khususnya setelah Perang Dunia II, adalah diakuinya individu sebagai subjek hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional (walaupun dalam arti yang terbatas), individu memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. HAM dari setiap individu dewasa ini telah diatur dan dijamin dalam hukum internasional. Oleh karena itu, pada prinsipnya, negara harus menghormati HAM sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku. Dengan diakuinya kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional, maka negara tidak dapat lagi menyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah semata-mata menjadi urusan domestik negara. Karena, HAM dewasa ini merupakan hak hukum (legal rights) yang telah diakui dan dijamin oleh hukum internasional. Hukum internasional telah mengatur bahwa HAM harus ditegakkan melalui instrumen hukum.⁵² Secara hukum, penggunaan istilah HAM di Indonesia diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan UU No 39/1999 tentang HAM. Kepustakaan hukum menggunakan istilah hak dasar yang merupakan sinonim dari istilah HAM. Hak asasi manusia berbeda dengan hak-hak manusia (HM). HAM dan HM sering dianggap sama, padahal hakikat dan

⁵¹Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 39

⁵²Ibid., hlm. 40

jangkauannya berbeda. Pengertian HM luas, menunjuk hak-hak yang mendapat pengakuan internasional yang dibela dan dipertahankan internasional. Hirsch Ballin dan Couwenberg mengatakan, konotasi HM terkait asas-asas ideal dan politis sehingga bersifat dinamis. Sebaliknya HAM merupakan bagian integral UUD, bersifat yuridis, statis, dan hanya terkait suatu negara.⁵³

Tonggak-tonggak penting perumusan gagasan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, yang paling dini, adalah munculnya “perjanjian agung” (Magna Charta) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap para raja, isi pokok dokumen tersebut ialah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyatnya. Kedua, keluarnya Bill of Rights pada 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjaraka, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapa pun tanpa dasar hukum. Ketiga, lahirnya Deklarasi Kemerdekaan (The Declaration of Independence) Amerika Serikat pada 6 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Keempat, munculnya Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia

⁵³Triyanto, *Op. Cit.*, hlm. 30

dan Warga Negara (Declaration of the Rights of Man and the Citizen) di Prancis pada 4 Agustus 1978 yang menitikberatkan lima hak asasi, yaitu: hak atas kepemilikan harta, kebebasan, persamaan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan.⁵⁴ Dalam sejarah Islam, dahulu dikenal Piagam Madinah yang dibuat dan disepakati oleh Nabi Muhammad dan penduduk kota Madinah. Piagam ini disepakati pada tahun 600an Masehi. Perjanjian ini berisi kesepakatan antara Nabi Muhammad, Kaum Muhajirin (pengikut Muhammad yang berasal dari Makkah), Kaum Anshor (pembela Muhammad yang berasal dari warga Madinah), komunitas Yahudi serta suku-suku seperti suku Aus dan suku Khazraj yang tinggal di Kota Madinah. Kesepakatan itu berisi pengakuan bahwa semua manusia yang tinggal di Kota Madinah adalah sama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Mereka juga bersepakat untuk saling memberikan perlindungan antar satu kelompok dengan kelompok yang lain.⁵⁵

Sejarah mencatat, bahwa sistem pemikiran HAM muncul dalam rangka memperjuangkan HAM untuk diakui, dihormati, dilindungi dan ditegakkan demi harga diri dan martabat manusia, serta keberlangsungannya sebagai landasan moral dalam pergaulan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sistem pemikiran demikian itu disuarakan secara internasional

⁵⁴ Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 12

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 13

ke seluruh dunia sehingga sampai ke negara-negara yang kebetulan ketika itu rakyatnya mengalami penindasan terhadap hak-hak asasinya. Raja-raja atau pemimpin negara dan/atau pemerintahan serta para kaum kapitalis, memperlakukan rakyatnya secara sewenang-wenang menurut kehendak pemimpin sendiri, terutama terhadap rakyat kelas bawah secara ekonomi atau kaum buruh maupun orang-orang berkasta rendah secara kebangsawanan. Pada akhirnya sistem pemikiran yang bersifat universal dari para filsuf demikian itu diaplikasikan sebagai landasan pijak dalam memperjuangkan pengakuan terhadap HAM, baik secara parsial di masing-masing negara maupun secara internasional.⁵⁶ Konteksnya dalam skala internasional, sistem pemikiran terhadap HAM mendapat puka pengakuan dari seluruh negara beradab di dunia, sehingga menjadi salah satu capaian paling penting dalam sejarah peradaban manusia modern dari bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia yang prinsip-prinsipnya telah diakui dalam Hukum Internasional sebagai prinsip-prinsip umum HI. Itulah sebabnya dikatakan, bahwa HAM secara teoritis maupun praktis, yang pada saat ini telah diakui secara internasional, tidak muncul secara tiba-tiba dari ruang hampa. Dengan perkataan lain, eksistensi HAM yang mewujudkan ke dalam berbagai bentuk kebebasan yang dapat dirasakan secara langsung dan utuh seperti sekarang ini, sesungguhnya merupakan sistem pemikiran yang diwacanakan secara terus-menerus dan

⁵⁶A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 3

berkembang secara evolutif sesuai konteks ideology, sosial, sosial, politik, ekonomi, dan budaya dunia.⁵⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persoalan hak asasi manusia sesungguhnya merupakan hal lama yang berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hak asasi manusia sejak lama telah dibahas sebagai sebuah isu yang hadir mengiringi kehidupan manusia dalam sejarah perkembangan kehidupan umat manusia di dunia ini. Begitu banyak persoalan mendera kehidupan manusia, menyebabkan hadirnya konsep manusia memilikin hak mutlak yang tidak dapat di gunggu gugat keberadaannya. Pada hakikatnya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.⁵⁸

Berbicara mengenai prinsip-prinsip HAM dalam konteks hukum HAM internasional, maka akan terkait dengan prinsip-prinsip umum HAM internasional (*general principal of law*) yang juga merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama (*primer*), di samping perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional

⁵⁷Ibid., hlm. 4

⁵⁸Apeles Lexi Lonto, *Op. Cit*, hlm. 1

(*customary international law*), yurisprudensi dan doktrin. Agar suatu prinsip dapat di kategorikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional diperlukan dua hal, yaitu adanya penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) dari masyarakat internasional. Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM yang telah memenuhi kedua syarat tersebut memiliki kategori sebagai prinsip-prinsip umum hukum. Pada kenyataannya, hal itu kemudian diekspresikan ke dalam berbagai instrument hukum HAM internasional, misalnya perjanjian internasional. Beberapa prinsip telah menjwai HAM. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.⁵⁹

Dalam UU No.39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan arkat dan martabat manusia. Secara umum HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM di dasarkan pada prinsip fundamental bahwa

⁵⁹Andrey Sujatmoko, *Op. Cit*, hlm. 10-11

semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Semua orang berhak menikmati haknya tersebut.⁶⁰

Beberapa prinsip HAM yang mencakup hak-hak asasi manusia internasional, pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas, prinsip tersebut antara lain:

- a. Prinsip kesetaraan, hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada jaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi dan kondisi yang sama harus diperlakukan dengan sama pula, dan dengan begitu juga sebaliknya pada situasi yang berbeda di perlakukan dengan berbeda pula. Dalam konteks ini terdapat pengecualian dalam hal Tindakan Afirmatif (atau diskriminasi positif), masalah yang muncul kemudian yaitu jika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili.

⁶⁰Yahya Ahmad Zein, *Op. Cit*, hlm 132

- b. Prinsip Diskriminasi, pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Diskriminasi ini pada dasarnya dibagi menjadi dua yakni diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan berbeda daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dari praktek huku adalah bentuk dari diskriminasi, walaupun hak itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.
- c. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan secara terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai pembatasan-pembatasan. Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-

langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non negara melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama baha negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersifat pasif. Di antara beberapa contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan pelarangan untuk penyiksaan.⁶¹

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*). Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia (*human dignity*). Indonesia memeberi penekanan terhadap satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*). Penjelasa mengenai prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Prinsip universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia menepun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologinya, dan terlepas dari tatus disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. penegasan akan prinsip ini terdapat pada Pasal 5 Deklarasi Wina tentang program aksi yang berbunyi, “semua

⁶¹Ibid., hlm. 133-135

hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi dan saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated*). Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dan di manapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

- b. Prinsip tak terbagi, dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip universal, dan prinsip tak terbagi dianggap sebagai dua prinsip suci paling penting. Dua-duanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kelima puluh yaitu ‘semua hak asasi manusia untuk manusia’.
- c. Saling bergantung, dimaknai dengan terpenuhi satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Maka dapat atau tidaknya penyandang disabilitas untuk bekerja, tergantung apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak oleh negara.
- d. Saling terkait, prinsip ini dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang lain. Dengan bahasa yang lain, seluruh kategori hak asasi manusia

adalah satu paket, satu kesatuan. Seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik jika pendidikannya juga baik. Dengan terpenuhinya hak mendapat pendidikan, seseorang mampu membaca surat suara dan visi-misi dari calon anggota legislatif dan partai politik yang mangusungnya dengan baik.

- e. Kesetaraan, dinggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan di maknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda –dengan sedikit perdebatan– diberlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrai. Kesetaraan didepan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lain-lain merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Tantangannya saat ini adalah bagaimana memberikn akses yang setara bagi semua masyarakat khususnya bagi mereka kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakt miskin, dan kelompok minoritas lainnya. Hal ini misalnya dengan memberikan fasilitas lebih kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat melakukan aktivitas hidup secara setara. Jika seorang warga negara asing yang berposisi sebagai tersangka berhak mendapat juru bahasa, maka seorang tuli yang berpekara di pengadilan, baik

sebagai saksi atau terdakwa juga berhak mendapatkan juru bahasa isyarat.

- f. Non-diskriminasi, diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity*, dan lain-lain. diskriminasi kemudian dimaknai sebagai ‘a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarity’ (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama).
- g. Martabat manusia, tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka mereka tidak diperlakukan secara bermartabat.
- h. Tanggung jawab negara, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis diseluruh

konvenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Di Indonesia, kewajiban negara ini di akui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah’.⁶²

Prinsip-prinsip mengenai hak asasi manusia telah dijelaskan, semua prinsip hak asasi manusia memiliki peran yang penting dan tidak dapat di kesampingkan antara hak yang satu dengan hak yang lain, dalam pemenuhan hak, pemerintah juga tidak boleh hanya mengakui kategori tertentu, apabila salah satu hak tertentu tidak terpenuhi haknya maka hak asasi manusia masih belum terpenuhi.

2. Pembagian Hak Asasi Manusia

Menurut sifat dan arahnya masing-masing, hak-hak asasi biasanya dibagi dalam empat kelompok yang masing-masing dapat dihubungkan (kecuali kelompok ketiga) dengan salah satu aliran ideologis.

a. Hak-hak Asasi Negatif atau Liberal

Kelompok hak asasi pertama ini diperjuangkan oleh liberalisme dan pada hakikatnya mau melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Hak-hak asasi itu berdasarkan kebebasan dan individu untuk mengurus diri sendiri dan arena itu juga disebut hak-hak kebebasan. Disini termasuk hak atas

⁶²Eko Riyadi, *Op. Cit*, hlm. 25-31

hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk mengurus ke rumahtangga sendiri. Untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal, hak atas kebebasan beragama, kebebasan untuk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan serupa orang lain, kebebasan berfikir, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan seterusnya. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan, dimana kita sendirilah yang berhak untuk menentukan diri. Dasar etis hak-hak asasi negatif adalah tuntutan agar otonomi setiap orang atas dirinya sendiri di hormati. Tidak ada orang atau lembaga yang begitu saja berhak untuk menentukan bagaimana orang lain harus mengurus diri. Hak-hak asasi merumuskan bidang-bidang minimal kehidupan manusia yang harus bebas dari pemaksaan oleh masyarakat. hak-hak itu sangat penting demi keutuhan manusia.

b. Hak-hak Asasi Aktif atau Demokratis

Kelompok hak-hak asasi kedua adalah hak-hak demokratis yang diperjuangkan oleh kaum liberal atau republikan. Dasar hak-hak itu adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat memerintah diri sendiri dan setiap pemerintah berada di bawah kekuasaan rakyat. Hak-hak itu disebut aktif karena merupakan hak atas suatu aktifitas manusia, yaitu hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Hak-hak demokratis menentang anggapan tradisional dan feodal bahwa ada orang atau golongan tertentu yang karena derajat atau pangkat

kelahirannya mempunyai hak khusus untuk memerintahi masyarakat dan dengan demikian untuk menguasai negara. Berdasarkan paham bahwa semua orang sama derajatnya sebagai manusia, urusan bersama menjadi hak mereka semua. Tidak ada pemerintahan yang sah kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat (pemerintah sebagai mandataris rakyat). Jadi bagaimana masyarakat di kembangkan melalui lembaga pusatnya, yaitu negara, adalah hak semua anggota masyarakat untuk menentukannya.

c. Hak-hak Asasi Positif

Kalau hak-hak negatif menghalau campur tangan negara dalam urusan pribadi manusia, maka sebaliknya hak-hak positif justru menuntut prestasi-prestasi tertentu dari negara. Ada pelayanan-pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat. Hak utama adalah hak atas perlindungan hukum. Di sini termasuk hak perlakuan sama di depan hukum, hak agar suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki tidak dibiarkan, dan hak-hak yang mau menjamin keadilan perkara pengadilan, misalnya larangan terhadap hukum yang berlaku surut. Disini juga dapat dikelompokkan hak warga masyarakat atas kewarganegaraan. Hak-hak positif itu tidak diperjuangkan oleh salah satu aliran historis tertentu melainkan untuk sebagian sudah merupakan keyakinan yang lama tentang tugas dan kewajiban negara. Dalam arti ini hak atas perlindungan hukum termasuk hak asasi yang paling tua. Paham hak asasi positif berdasarkan anggapan bahwa negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk

memberikan pelayanan-pelayanan tertentu. Maka masyarakat dengan sendirinya berhak atas pelayanan itu dan negara wajib untuk memberikannya.

d. Hak-hak Asasi Sosial

Golongan keempat hak-hak asasi ini yang merupakan perluasan paham tentang kewajiban negara merupakan hasil kesadaran yang tumbuh pada kaum buruh dalam perjuangan mereka melawan borjuasi untuk memperoleh hasil kerja mereka yang wajar. Kebebasan bagi semua yang di perjuangkan oleh borjuasi ternyata hanya dapat dinikmati oleh mereka yang lebih kuat. Kaum buruh tidak berdaya untuk memperoleh upah dan syarat-syarat kerja yang memadai. Walaupun buruh secara formal bebas untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja, namun karena yang memerlukan pekerjaan adalah buru, sedangkan majikan dapat memilih di antara buruh-buruh yang mencari pekerjaan. Buruh terpaksa menerima syarat-syarat kerja yang ditentukan oleh majikan secara sepihak. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu menimbulkan kesadaran bahwa kewajiban negara dalam masyarakat modern termasuk juga untuk menjamin dan seperlunya untuk menciptakan kesamaan minimal antara semua warga masyarakat.

Dengan demikian paham hak-hak asasi positif diperluas sehingga memuat juga tuntutan-tuntutan sosial yang asasi. Hak-hak asasi sosial mencerminkan kesadaran bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian yang adil dari harta benda material dan kultural bangsanya dan atas

bagian yang wajar dari hasil nilai ekonomis yang terus menerus diciptakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan melalui sistem-sistem pembagian kerja sosial. Hak itu seperlunya harus dijamin dengan tindakan negara.⁶³

Prof. Aswanto mengemukakan bahwa HAM secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kelompok sebagai berikut:

a. *Civil Rights* :

a. *Integrity rights*, terliput di dalamnya:

- a) *Rights to live* (hak untuk hidup dan mempertahankan prikehidupan)
- b) *Freedom of thought* (kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat)
- c) *Freedom of residence* (hak untuk memilih tempat tinggal)
- d) *Freedom of movement* (kebebasan bergerak)
- e) *Protection of property* (perlindungan atas hak-hak kepemilikan)

b. *Due process rights*, terliput di dalamnya:

- a) *No arbitrary arrest, no detention or exile* (larangan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, dan pengasingan)

⁶³Bambang Sunggono (ed.), *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 79-83

- b) *Right to fair trial* (hak untuk mendapatkan proses hukum melalui pengadilan yang adil)
- c) *Equality before the courts* (hak mendapatkan perlakuan yang sama di muka pengadilan)
- c. *Political Rights*, di dalamnya meliputi:
 - a) *Opinion and expression* (hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran)
 - b) *Take part in government* (hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan)
 - c) *Equal access to public service* (hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama)
- d. *Socio Economic Rights*, di dalamnya meliputi:
 - a) *Rights to work* (hak untuk bekerja)
 - b) *Rights to health* (hak untuk mendapatkan kesehatan)
 - c) *Rights to education* (hak untuk mendapatkan pendidikan)
- e. *Cultural Rights*, meliputi:
 - a) *Take part in cultural life* (hak berperan serta dalam kehidupan budaya)⁶⁴

Adapula pengelompokan hak-hak yang lainnya yaitu:

- a) Hak untuk tidak dipengaruhi
- b) Hak-hak perempuan

⁶⁴ Nurul Qamar, *Op. Cit*, hlm. 96

- c) Larangan adanya diskriminasi
 - d) Perlindungan terhadap anak
 - e) Perlindungan terhadap golongan minoritas.⁶⁵
3. Tanggung Jawab Negara

Pada Pasal 8 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa ‘Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah’. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak sudah menjadi tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.

Dengan menggunakan istilah pertanggung jawaban negara, F. Sugeng Istanto mengartikan tanggung jawab negara sebagai “kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya”. Menurut Karl Zemanek, tanggung jawab negara memiliki pengertian sebagai suatu tindakan salah secara internasional, yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain, yang menimbulkan akibat tertentu bagi (negara) pelakunya dalam bentuk kewajiban-kewajiban baru

⁶⁵*Ibid*

terhadap korban. Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal suatu negara merugikan negara lain. pertanggung jawaban negara di batasi pada pertanggung jawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggung jawaban negara. Menurut M. N. Shaw, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab negara bergantung pada faktor-faktor dasar berikut, antara lain adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.⁶⁶

Karl Zemanek menjelaskan bahwa yang mendasari munculnya tanggung jawab negara pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap hak subjektif negara lain, pelanggaran terhadap norma hukum internasional yang merupakan *jus cogens* dan tindakan-tindakan yang berkualifikasi sebagai kejahatan internasional. Dasar tanggung jawab negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Hal tersebut, antara lain, diatur dalam Prinsip ke-21 Stockholm Declaration on the Human Environment tahun 1972, yaitu dinyatakan bahwa setiap negara, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, mempunyai hak berdaulat untuk

⁶⁶Rhona K.M. Smith (ed.), *Op. Cit*, hlm. 71

mengeksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya, namun memiliki tanggung jawab untuk tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain. Tanggug jawab negara bersifat melekat pada negara, artinya suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi manakala negara tersebut menimbulkan atau menyebabkan kerugian kepada negara lain. Tanggug jawab negara menurut hukum internasional juga memiliki perbedaan dengan tanggung jawab negara menurut hukum nasional. Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara timbul akibat dari pelanggaran terhadap hukum internasional. Walaupun hukum nasional menganggap suatu perbuatan bukan merupakan pelanggaran hukum, namun apabila hukum internasional menentukan sebaliknya maka negara harus tetap bertanggung jawab. Akibat perbedaan antara pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasional ialah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggung jawaban internasionalnya berdalihkan kebenaran menurut hukum nasionalnya. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam hal dalam menentukan adanya tanggung jawab negara hukum internasional mengatasi (megeampingkan) hukum nasional. Hukum internasional menentukan kapan suatu negara dianggap bertanggung jawab atas tindakan organ-organnya.⁶⁷ Menurut Pasal 8 jo. Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab negara. Kewajiban dan tanggung pemerintah tersebut menurut Pasal 72 UU HAM meliputi

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 75-76

langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Ketentuan-ketentuan ini juga berarti termasuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak dan kebebasan sipil dan politik. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (4) juga menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM adalah menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.⁶⁸

Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara, yaitu: (1) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); (2) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*); dan (3) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban *generic*, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*). Penjelasan atas tiga kewajiban tersebut sebagai berikut:

a. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Seperti contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk di damping pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban

⁶⁸Apeles Lexi Lonto (ed.), *Op. Cit*, hlm. 38

untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai. Hak atas peradilan yang fair sebagaimana diatur pada Pasal 14 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara untuk menyiapkan peradilan yang cukup, hakim yang professional dan mekanisme eksekusi putusan yang baik.

b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi. Pada masa lalu, negara tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walaupun di dalamnya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contoh yang paling mudah adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai implikasi dari paham liberalisme, kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak dianggap sebagai urusan privat yang dilindungi dari campur tangan negara.

c. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa; hak atas

kebebasan beragama menuntut negara untuk tidak memaksa seseorang berpindah agama; hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis. Tindakan negara seperti privatisasi dan outsourcing layanan kesehatan, sistem pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan keamanan tahanan, dan pasar bebas merupakan peluang intervensi langsung negara dan konsekuensinya kewajiban negara untuk menghormati menjadi tidak terpenuhi.⁶⁹

Menurut hukum internasional, Brownlie mengatakan bahwa “tanggung jawab negara” adalah “suatu prinsip fundamental dalam HI yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional”. Sedangkan menurut hukum HAM Internasional tanggung jawab negara adalah tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM oleh negara. Kewajiban yang dimaksud itu adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional HAM, maupun dari hukum kebiasaan internasional, khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat *jus cogens*.⁷⁰

⁶⁹Eko Riyadi, *Op. Cit*, hlm 69-71

⁷⁰Widiada Gunakaya S.A., *Op. Cit*, hlm. 166

C. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

1. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Secara Umum

Secara historis, kemunculan hak asasi manusia didasari oleh sebuah situasi yang sulit. Ada sekelompok orang atau bangsa, yang menganggap orang atau bangsa lain bukan manusia, atau setidaknya bukan manusia yang utuh. Derajat kemanusiaan seseorang dipotong dan dibatasi. Mereka diperlakukan sebagai manusia “kelas dua”, diperlakukan tidak selayaknya sebagai manusia. Rekaman mengenai kekejaman dan tindakan yang merendahkan martabat manusia, bisa ditilik pada praktik perang dunia pertama dan kedua. Kejadian dan kekejaman dalam peristiwa itu menjadi penanda yang tak terlupakan. Dua perang dunia tersebut menjadi tonggak bagi munculnya kesadaran baru. Manusia tidak boleh lagi diperlakukan secara kejam. Kemanusiaan tetap harus dihargai sebagaimana mestinya. Bersandar pada sejarah di atas, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Sebuah deklarasi yang mengamanahkan kepada manusia untuk segera menghentikan tindakan yang kejam dan merendahkan kemanusiaan. Deklarasi tersebut merupakan upaya negara-negara di seluruh dunia untuk menuju pada tata dunia yang baru. Akan tetapi, pada kenyataannya deklarasi tersebut masih bersifat lunak. Belum ada ikatan bagi negara anggota PBB untuk mematuhi. Maka, dilakukanlah upaya untuk menyusun perangkat hak asasi manusia yang

mengikat secara hukum.⁷¹ Diakuinya aspek tematis hak asasi manusia, membuat komunitas penyandang disabilitas melakukan hal yang lebih besar. Mereka mendorong untuk diakuinya hak-hak mereka menjadi instrumen internasional. Apa yang mereka lakukan menemui titik terang. Pada akhirnya, negara anggota PBB memperkuat komitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Pada 13 Desember 2006, PBB kemudian mengadopsi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*). Konvensi ini tetap mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah pemangku hak. Konvensi ini juga dibuat sebagai sebuah penanda. Penyandang disabilitas selama ini banyak mendapatkan tindakan diskriminatif. Perlu ada dokumen hukum internasional untuk memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Mereka harus mendapatkan perlakuan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bagaimanapun juga, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah pelanggaran atas martabat kemanusiaan mereka.⁷²

Berkaitan dengan akses peradilan, konvensi ini secara terang memerintahkan agar negara bersikap aktif. Layanan harus diberikan agar proses peradilan bagi penyandang disabilitas berjalan dengan lancar dan berkeadilan. Dengan menjadikan Pasal 12 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai landasannya, maka dalam konteks Indonesia, pasal ini mengamanahkan beberapa hal.

⁷¹Puguh Windrawan (ed.), *Op. Cit.* hlm. 28

⁷²Ibid., hlm. 30

1. Lembaga peradilan di Indonesia harus memastikan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai pribadi utuh di hadapan hukum.
2. Lembaga peradilan di Indonesia harus memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan kapasitasnya sebagai pribadi utuh. Hal ini dipergunakan untuk melakukan gugatan hukum dalam prinsip kesetaraan. Pokok pikiran tersebut sesuai dengan prinsip *equality before the law*.
3. Lembaga peradilan di Indonesia harus mengambil langkah agar penyandang disabilitas dapat mengakses seluruh fasilitas (fisik dan non fisik) peradilan.
4. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa seluruh kebijakan negara harus dibuat dengan mempertimbangkan akibat bagi penyandang disabilitas. Jika perlu, pemerintah harus membuat skema pengamanan hak-hak penyandang disabilitas. Ini dilakukan agar hak mereka dapat dinikmati secara baik.
5. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas seluruh harta kekayaan yang mereka miliki. Juga berhak mengelola harta kekayaannya sendiri, memiliki akses setara ke sistem perbankan. Harta benda mereka juga tidak bisa dirampas secara sewenang-wenang.⁷³

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

⁷³Ibid., hlm. 32

Disabilitas Pasal 5 menjelaskan mengenai hak-hak dari penyandang disabilitas yaitu hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak: mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan

mendapatkan pendampingan sosial.

Penjelasan mengenai hak-hak penyandang disabilitas tersebut juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak atas Penghormatan integritas; tidak dirampas nyawanya; mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya. Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum; membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; Penghormatan rumah dan keluarga; mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat- menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan. Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; diakui sebagai subjek hukum; memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan. Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara

inklusif dan khusus; mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat. Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya. Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu

yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya. Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak melakukan kegiatan keolahragaan; mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan; memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan; memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses; memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga; memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan; menjadi pelaku keolahragaan. Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan. Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu. Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian. Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan; bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia. Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; mendapatkan dokumen kependudukan; dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas. Hak hidup secara mandiri dan

dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses; mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat; mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri; menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

2. Hak Penyandang Disabilitas atas Pelayanan Publik

Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷⁴ Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang cacat, disamping dengan Undang-Undang tentang Penyandang Cacat, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanaan. Peraturan tersebut memberikan jaminan kesamaan kesempatan terhadap penyandang cacat pada bidang-bidang yang menjadi cakupannya dan dalam rangka memberikan jaminan tersebut kepada penyandang cacat diberikan kemudahan-kemudahan (aksesibilitas).⁷⁵ Pemberian aksesibilitas terhadap penyandang cacat di Indonesia belum sepenuhnya dapat terwujud. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, bahwa upaya perlindungan belum memadai, apalagi ada prediksi

⁷⁴Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 254

⁷⁵Ibid., hlm. 255

terjadinya peningkatan jumlah penyandang cacat di masa mendatang. Pada kenyataannya betapa sulit seorang penyandang cacat untuk mendapatkan hak akses fasilitas-fasilitas publik, peran politik, akses ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses pendidikan, akses informasi, dan komunikasi, serta layanan kesehatan. Fasilitas lalu lintas jalan dan alat transportasi umum di Indonesia tidak mudah diakses oleh penyandang cacat dan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya. Seorang penyandang cacat tubuh sulit menyeberang jalan dengan menggunakan fasilitas penyeberangan jalan dengan undakan tangga yang terlalu sempit. Seorang penyandang cacat netra akan merasa kesulitan untuk menyimak marka-marka jalan dan papan informasi umum.⁷⁶

Keberadaan sarana dan prasarana fisik merupakan hal penting. Hal ini akan sangat mendukung aktivitas penyandang disabilitas. Kita akan mengambil contoh mereka yang mengalami kaki layu. Mereka akan dapat melakukan aktivitas secara mandiri apabila didukung kursi roda atau kruk dan ditambah dengan sarana prasarana yang memadai. Beberapa contoh penunjang untuk meminimalkan hambatan ini diantaranya adalah:

- a. Aksesibilitas bangunan; jalan masuk, ruangan dan fasilitas gedung, serta jalan keluar gedung harus didesain untuk memudahkan semua pengguna. Termasuk bagi mereka yang menggunakan kursi roda.
- b. Tersedianya lift yang menghubungkan antar lantai pada bangunan bertingkat.

⁷⁶Ibid., hlm. 260

- c. Tersedianya toilet bagi penyandang disabilitas dengan merujuk desain yang mudah diakses bagi pengguna kursi roda.
- d. Ukuran pintu dan lorong yang memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, maupun alat bantu berjalan lainnya.
- e. Penerangan yang cukup bagi pengguna dengan tingkat penglihatan rendah.
- f. Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan yang mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas, termasuk bagi pengguna kursi roda.
- g. Ketersediaan alat bantu seperti kursi roda atau kruk, pada bangunan-bangunan maupun gedung pelayanan umum.
- h. Ketersediaan staf gedung yang tanggap dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.

Salah satu contoh fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah adalah *Guiding Block*, yaitu, keramik yang memiliki design khusus dan di peruntukan untuk membantu dalam mengarahkan disabilitas netra berjalan disebuah jalan tertentu. Fungsi dari *Guiding Block* tersebut adalah:

- a. Memandu disabilitas netra agar dapat berjalan tanpa harus takut tertabrak orang ataupun salah arah. Dengan panduan yang ada tersebut dapat menghindari resiko berbahaya yang dapat terjadi pada disabilitas netra ketika di jalan. Pada lantai bertekstur ini terdapat pola yang terinspirasi dari huruf braile untuk para disabilitas netra agar dapat berjalan maju maupun berhenti pada saat yang tepat.

- b. Membantu menjadikan disabilitas netra aman berjalan, meskipun memiliki keterbatasan fisik, seorang penyandang disabilitas netra tetap memiliki hak yang sama untuk menggunakan jalanan dan trotoar yang ada di kota. Dengan adanya *Guiding block* di trotoar jalanan dapat membantu memastikan keamanan disabilitas netra dan menjadikan jalanan ramah terhadap penyandang disabilitas netra. Serta fungsi lainnya dari *Guiding Block* yaitu memberikan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas netra.⁷⁷

Penjelasan mengenai pelayanan publik juga ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara.” dan terdapat pada Pasal 1 ayat (2) “Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.” Adapula tujuan dari pelayanan publik yang terdapat pada Pasal 3 UU No 25 Tahun 2009 yaitu :

⁷⁷<https://indonesia-conblock.com/pengertian-dan-fungsi-guiding-block-atau-tactile-paving/> (diakses pada 21 November 2019, pukul 14.45)

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mengenai pengelolaan juga telah di atur dalam Pasal 25 UU No 25

Tahun 2009 yaitu :

- a. Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
- b. Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan.
- c. Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana.

- d. Atas analisis tian daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.

Selain itu terdapat pula peraturan mengenai hak pelayanan publik yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada Pasal 19 mengenai apa saja yang hak yang seharusnya disapat oleh penyandang disabilitas khususnya hak pelayanan publik, yaitu “Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

3. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
4. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Guna mencegah terhambatnya aktifitas bagi penyandang disabilitas pemerintah juga telah membuat aturan yang tertera pada Pasal 26 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu “Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.” Dengan adanya aturan ini dapat mencegah adanya hambatan bagi para penyandang disabilitas untuk melakukan aktifitas dan tidak menghambat aksesibilitas dari fasilitas publik tersebut. Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan non diskriminatif, seperti tercantum dalam UU no 25/2009 tentang

Pelayanan Publik. Menurut UU tersebut, pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas sebagai berikut: a) Kepentingan Umum; b) Kepastian Hukum; c) Kesamaan Hak; d) Keseimbangan Hak dan Kewajiban e) Keprofesionalan; f) Partisipatif; g) Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif; h) Keterbukaan; i) Akuntabilitas; j) Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok rentan; k) ketepatan waktu; l) Kecepatan Kemudahan dan Keterjangkauan.⁷⁸



⁷⁸Rahayu, Sugi dkk. "Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 10, No. 2, 2013, hlm. 110

BAB III

Praktik dan Analisis Pemenuhan Hak Atas Fasilitas *Guiding Block* yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kabupaten Sleman

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai uraian permasalahan-permasalahan dari pemenuhan hak atas fasilitas *Guiding Block* yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra di Kabupaten Sleman. Pada bab ini terdiri dari dua bagian yaitu mengenai bagaimana praktik pemenuhan hak atas fasilitas publik *Guiding Block* di Kabupaten Sleman dan bagaimana analisis hukum hak asasi manusia dalam penerapan praktik tersebut. Permasalahan yang diperoleh penulis dilakukan dengan cara observasi dan melakukan wawancara kepada penyandang disabilitas sebagai pengguna fasilitas *Guiding Block*, selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pemerintah daerah Sleman yang memiliki kewenangan dalam pembangunan fasilitas *Guiding Block* di Kabupaten Sleman.

Hasil wawancara penelitian tersebut ditulis berdasarkan indikator yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Dan untuk analisis sesuai dengan kasus yang penulis teliti berdasar indikator penelitian dari hasil wawancara kasus yang didapatkan di lapangan.

A. Praktik Pemenuhan Hak Atas Fasilitas *Guiding Block* yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Netra

1. Regulasi Mengenai Fasilitas *Guiding Block* Telah Memadai

Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan aturan-aturan mengenai penyandang disabilitas secara menyeluruh terlebih khusus pada penyediaan fasilitas umum. Penyediaan peraturan tersebut diwajibkan karena setiap warga negara

memiliki hak yang sama begitu pula dengan para penyandang disabilitas yang berhak untuk mendapatkan haknya. Pada Undang-Undang No 8 tahun 2016 Pasal 1 dan 2 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.” Oleh sebab itu dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan pemenuhan hak sangat membantu para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Saat ini pemerintah telah menyediakan peraturan mengenai hak-hak apa saja yang diperoleh para penyandang disabilitas secara menyeluruh, begitupula dengan hak-hak penyandang disabilitas netra. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa hal yaitu adanya peraturan mengenai pelayanan publik, fasilitas umum, dan hal pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Fungsi dari adanya peraturan tersebut adalah agar para penyandang disabilitas mendapat perlindungan serta mendapat keadilan yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

Pada daerah kabupaten Sleman sendiri sudah terdapat Perda yang mengatur mengenai penyandang disabilitas. Perda tersebut dibuat berdasarkan inisiatif dewan dan eksekutif. Awal mula dibuat karena adanya peraturan di atasnya seperti

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang setingkat pusat kemudian di turunkan kepada tingkat provinsi lalu kabupaten. Setelah sampai pada tingkat kabupaten kemudian di tinjau kembali apakah terdapat perubahan dengan peraturan yang di atasnya seperti Undang-Undang dan yang setingkat pusat, apabila terdapat perubahan yang cukup banyak maka dibuatlah Perda tersebut. Dalam hal pembuatan tersebut bisa berdasarkan inisiatif dewan maupun dari eksekutif. Mengenai peraturan yang ada di Sleman Agus selaku anggota DPRD kabupaten Sleman menjelaskan bahwa sudah terdapat peraturan mengenai disabilitas yaitu Perda No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.⁷⁹ Di dalam Perda tersebut juga sudah mencakup hal-hal mengenai aksesibilitas seperti kewajiban pemerintah memberikan fasilitas umum yang aksesibel dan harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, serta kenyamanan. Begitupula dengan penyediaan *Guiding Block* untuk penyandang disabilitas netra juga sudah termasuk di dalam perda. Selain itu juga terdapat pelayanan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum. Perda ini dibuat berdasarkan dari inisiatif dewan dan diberikan masukan oleh eksekutif yang nantinya akan dievaluasi oleh Gubernur dan jika di setujui maka langsung dijalankan. Selain adanya peraturan daerah tersebut pemerintah juga sudah menyediakan bantuan berupa fasilitas khusus kepada

⁷⁹ Wawancara dengan Agus, selaku Anggota DPRD kabupaten Sleman . di Sleman, pada tanggal 05 Maret 2020 pukul 19.32 WIB.

keluarga penyandang disabilitas baik suami istri maupun anaknya yaitu berupa biaya pendidikan gratis maupun dalam hal kesehatan dengan memberikan KIS (Kartu Indonesia Sehat), walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal pendataan yang dilakukan Dinas Sosial sehingga masih terdapat keluarga yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut.⁸⁰


Selain adanya peraturan mengenai disabilitas, ada juga terdapat peraturan-peraturan yang mendukung agar terciptanya fasilitas publik yang aksesibel, seperti halnya perlu adanya peraturan mengenai bagaimana pembangunan fasilitas yang seharusnya dan ketentuan-ketentuan dalam pembangunan fasilitas publik untuk penyandang disabilitas khususnya netra, hal itu termasuk dalam peraturan menteri pekerjaan umum. Disampaikan oleh Subhan selaku Kabid Bina Marga DPUPKP bahwa aturan mengenai pembangunan untuk menyediakan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tersebut sudah ada yaitu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, disitu sudah dijelaskan bahwa fasilitas publik apapun itu baik jalan maupun bangunan wajib memberikan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Di dalam aturan tersebut juga terdapat pengertian mengenai fasilitas yaitu “ semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia.”⁸¹ Sesuai dengan peraturan tersebut maka pihak pekerjaan umum berusaha

⁸⁰ Wawancara dengan Agus, selaku Anggota DPRD kabupaten Sleman . di Sleman, pada tanggal 05 Maret 2020 pukul 19.32 WIB.

⁸¹ Wawancara dengan Subhan, selaku Kabid Bina Marga DPUPKP kabupaten Sleman . di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sleman, pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 13.25 WIB.

melengkapi fasilitas yang aksesibel sesuai dengan aturan yang ada. Didalam Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2006 tersebut juga terdapat persyaratan teknis mengenai fasilitas dan aksesibilitas baik pada bangunan maupun lingkungan. Mengenai ketentuan-ketentuan yang seharusnya dalam pembangunan jalan di jelaskan oleh Subhan bahwa selain mengacu pada peraturan yang ada, kesiapan lahan juga perlu di lihat kembali karena untuk melakukan pembangunan memerlukan lahan yang memadai agar tidak mengganggu kegiatan jalan masyarakat dan terhindar konflik dengan masyarakat selain itu perlu juga adanya anggaran yang memadai. Dalam pembuatan *Guiding Block* juga sudah terdapat ketentuannya di dalam peraturan menteri pekerjaan umum tersebut tentang bagaimana lebar dan luas dari *Guiding Block* tersebut serta bagaimana struktur yang seharusnya dibuat, seperti dibuat secara timbul yang dimana bisa memberikan tanda-tanda agar mempermudah para penyandang disabilitas netra dalam melakukan kegiatan di jalan. Selain itu juga pihak pekerjaan umum menjelaskan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pemasangan tiang yang ada di trotoar, yaitu seharusnya pemasangan tersebut di luar trotoar, sehingga jalanan tersebut terbebas dari halangan tiang-tiang yang sekiranya mengganggu.⁸²

⁸² Wawancara dengan Subhan, selaku Kabid Bina Marga DPUPKP kabupaten Sleman . di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sleman, pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 13.25 WIB.



Contoh gambar dari *Guiding Block* dan *Warning Block* yang menjelaskan tentang tata letak dan ukuran dari *Guiding Block* dan *Warning Block*.

Peraturan yang sudah memadai lainnya adalah peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dalam peraturan tersebut sudah di jelaskan ketentuan-ketentuan mengenai perlengkapan jalan, adapula di dalam peraturan tersebut juga terdapat ketentuan mengenai perparkiran, dijelaskan pula apa yang dimaksudkan dengan parkir tersebut yaitu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya dan di tempatkan di lahan khusus yang sudah di sediakan agar tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan. Peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Perhubungan Bambang Sumedi selaku kepala seksi bagian LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) menjelaskan bahwa di kabupaten Sleman sendiri terdapat peraturan yang mengatur mengenai parkir, yaitu terdapat

⁸³ Wijang Wijanarko, *Aksesibilitas untuk Semua*, Sigab, hlm. 22

pada Perda Nomor 11 Tahun 2011 mengenai pajak parkir dan Perda No 15 Tahun 2013 mengenai retribusi tempat khusus parkir, jadi ketentuan-ketentuan mengenai perparkiran sudah terdapat pada aturan tersebut. Namun tetap yang menjadi panduan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.⁸⁴

Dapat dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten Sleman sendiri sudah menyediakan peraturan-peraturan mengenai pemenuhan hak para penyandang disabilitas, baik fasilitas umum, ketentuan pembangunan, serta ketentuan dalam hal perparkiran itu menunjukkan bahwa sudah ada usaha Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Sleman untuk melindungi dan memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya.

2. Terdapat Permasalahan Perencanaan Pemasangan Guiding Block

Jalur pemandu adalah jalur yang dibangun dengan memanfaatkan tekstur ubin untuk membantu difabel netra yang berjalan menggunakan tongkat pemandu. Jalur pemandu biasanya dipasang pada jalur lalu lintas kendaraan, pada pintu masuk/keluar dari dan ke tangga, pada pintu masuk/keluar transportasi umum, dan menghubungkan antara jalan dan bangunan. Terdapat dua jenis jalur pemandu yaitu pertama *Guiding Block* yang memiliki bentuk persegi dengan ukuran 30 cm x 30 cm, terdapat 4 galur yang lebih tebal dari sekitarnya dan berfungsi sebagai penunjuk jalur. Kedua *Warning Block* yang memiliki bentuk persegi berukuran 30 cm x 30 cm, terdapat bulatan-bulatan yang lebih tebal dari sekitarnya dan biasanya dipasang pada persimpangan *Guiding Block* atau jika ada suatu peringatan. Ketentuan-

⁸⁴Wawancara dengan Bambang Sumedi, selaku kepala seksi bagian LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) kabupaten Sleman . di Kantor Dinas Perhubungan Sleman, pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 10.59 WIB.

ketentuan bentuk dari *Guiding Block* sendiri juga sudah terdapat pada peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 30/PRT/M/2006 yang menjelaskan bagaimana ketentuan pemasangan fasilitas umum baik pada bangunan maupun lingkungan. Adapula Perda Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang dimana dikatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas guna memudahkan Penyandang Disabilitas agar mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Contohnya seperti di lakukan pemasangan *Guiding Block* sebagai pemandu arah bagi para penyandang disabilitas netra. Biasanya dalam pemasangan tersebut dilakukan perencanaan sebelumnya agar pemasangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan agar tidak terjadi permasalahan ketika pemasangan *Guiding Block*.

Pemasangan *Guiding Block* sendiri di lakukan di atas trotoar atau pada lingkungan yang memang perlu adanya *Guiding Block*, karena fungsinya yang sebagai pemandu jalan bagi penyandang disabilitas netra. Sedangkan di Trotoar sendiri tidak hanya terdapat *Guiding Block*, terkadang adapula tiang-tiang yang dipasang di atas trotoar tersebut seperti tiang reklame maupun tiang listrik. Pemasangan keduanya biasanya dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah didiskusikan. Walaupun begitu masih banyak terdapat permasalahan dalam pemasangan *Guiding Block* maupun tiang-tiang tersebut seperti adanya pemasangan tiang yang berada di tengah-tengah *Guiding Block* sehingga dapat menghalangi jalan atau gerak dari para penyandang disabilitas netra yang melakukan kegiatan di jalan tersebut. Menurut Bambang Sumedi selaku kepala

seksi bagian LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) mengatakan bahwa terjadinya permasalahan di lapangan di karenakan sudah terdapat perlengkapan jalan yang dipasang baru setelah itu di pasang *Guiding Block* sehingga terjadilah permasalahan mengenai tiang yang pemasangannya tidak sesuai tersebut dan dapat menghalangi para penyandang disabilitas netra.⁸⁵ Dalam hal ini peran dari Dinas Perhubungan adalah sebagai pengawas yang nantinya apabila terjadi kesalahan akan dilaporkan kepada satpol pp untuk dilakukan penindakan selanjutnya. Selain Dinas Perhubungan, dari Dinas pekerjaan umum Subhan selaku Kabid Bina Marga juga menjelaskan bahwa upaya pelarangan sudah dilakukan namun terkadang masih terdapat pihak-pihak yang secara diam-diam melakukan pemasangan tiang reklame sehingga ketika akan di lakukan pemasangan *Guiding Block* terhambat dengan adanya tiang tersebut, apabila tiang tersebut akan di pindahkan maka itu juga memerlukan waktu yang lama dan pertimbangan baik dari segi lahan yang harus memadai dan perlunya anggaran, maka pihak bina marga sendiri sudah memiliki rencana untuk melakukan perencanaan bersama pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pemindahan tiang.⁸⁶ Hal ini juga dapat dikatakan sebagai permasalahan dalam pemasangan fasilitas *Guiding Block* karena apabila fasilitas tersebut masih belum ada bisa saja terkendala oleh keterbatasan lahan sehingga tidak memungkinkan untuk memperluas trotoar kembali atau bisa dikarenakan terkendala oleh anggaran.

⁸⁵Wawancara dengan Bambang Sumedi, selaku kepala seksi bagian LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) kabupaten Sleman . di Kantor Dinas Perhubungan Sleman, pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 10.59 WIB.

⁸⁶Wawancara dengan Subhan, selaku Kabid Bina Marga DPUPKP kabupaten Sleman . di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sleman, pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 13.25 WIB.

3. Terjadi Miskomunikasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum

Pemasangan fasilitas umum *Guiding Block* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pemenuhan hak fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra. Pemasangan *Guiding Block* sendiri sudah dilakukan di beberapa tempat di daerah Kabupaten Sleman, walaupun begitu masih terdapat kekurangan dalam ketentuan-ketentuan pemasangannya. Hal ini juga disampaikan oleh Akbar sebagai salah satu penyandang disabilitas netra mengatakan bahwa fasilitas *Guiding Block* yang ada di Kabupaten Sleman sudah lumayan baik walaupun masih kurang sempurna ini merupakan pengalaman Akbar yang mobilitas nya kebanyakan menggunakan fasilitas publik tersebut mengeluhkan tentang *Guiding Block* yang kurang pas seperti adanya kerusakan, terdapat tiang atau pohon yang bisa menghalangi serta terdapat oknum-oknum yang menggunakan fasilitas tersebut untuk lahan parkir.⁸⁷ Hal ini jelas mengganggu kenyamanan para penyandang disabilitas netra dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Pada Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas Pasal 69 Ayat (2) menjelaskan bahwa upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan

⁸⁷ Wawancara dengan Akbar, sebagai salah satu penyandang disabilitas netra. Di Masjid Pasca UII, pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.12 WIB.

memanfaatkan fasilitas umum. Menurut pendapat Akbar pemasangan fasilitas *Guiding Block* yang masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut mungkin dikarenakan kurang pengetahuannya pihak pemerintah setempat maupun masyarakat terhadap kegunaan dari fasilitas *Guiding Block* tersebut sehingga masih kurang maksimal dalam pemasangan fasilitas tersebut serta kurang sadarnya masyarakat terhadap fasilitas yang khusus diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas netra sehingga fasilitas tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi seperti adanya oknum yang menggunakan untuk lahan parkir maupun di pergunakan untuk berjualan sehingga menutup akses jalan *Guiding Block* tersebut.⁸⁸ Dalam hal ini terdapat pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 bahwa pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas umum yang aksesibel.

Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap fasilitas umum maupun perlengkapan jalan, dilakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pemasangan peralatan jalan maupun fasilitas umum. Sedangkan Dinas Pekerjaan umum memiliki kewenangan dalam pembangunan struktur jalan serta fasilitas yang wajib disediakan pemerintah khusus untuk para penyandang disabilitas, hal ini agar para penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Dalam pembangunan fasilitas umum *Guiding Block* tersebut biasanya dibangun di atas jalan trotoar tidak hanya fasilitas umum *Guiding Block* adapula

⁸⁸ Wawancara dengan Akbar, sebagai salah satu penyandang disabilitas netra. Di Masjid Pasca UII, pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.12 WIB.

perlengkapan jalan yang di pasang di atas jalan trotoar. Pembangunan fasilitas *Guiding Block* ini tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, menurut Subhan selaku Kabid Bina Marga menjelaskan apabila akan dilakukan pembangunan fasilitas umum tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum akan mengajak pihak-pihak terkait seperti PLN, PDAM, serta Dinas perhubungan untuk melakukan diskusi bagaimana rancangan pembangunan jalan tersebut agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan agar tidak ada pihak masyarakat yang merasa dirugikan dengan pembangunan tersebut.⁸⁹ Namun memang realita yang ada dilapangan saat ini masih belum ada pembenahan sehingga terdapat permasalahan dalam pemasangan fasilitas *Guiding Block* tersebut. Jika menurut pendapat dari Dinas Perhubungan Bambang Sumedi selaku kepala seksi bagian LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) mengatakan bahwa terjadinya permasalahan dalam pemasangan fasilitas tersebut dikarenakan adanya miskomunikasi antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum, miskomunikasi yang terjadi yaitu ketika akan dilakukan pembangunan fasilitas umum tersebut pihak Dinas Pekerjaan Umum tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu sehingga terjadi permasalahan dalam pembangunan fasilitas umum tersebut.

4. Tindakan Administratif Belum Maksimal

Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas mempunyai tujuan yaitu di setiap pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota, dan masyarakat

⁸⁹ Wawancara dengan Subhan, selaku Kabid Bina Marga DPUPKP kabupaten Sleman . di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sleman, pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 13.25 WIB.

berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum (bangunan umum dan sarananya, jalan umum, sarana umum) bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangan. Kebijakan pemerintah terkait penyediaan fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas sudah dilakukan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang mengatur, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal karena masih terdapat kekurangan terkait dalam penyediaan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra. Menurut Ali sebagai salah satu penyandang disabilitas netra mengatakan bahwa tindakan pemerintah terhadap pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal, namun saat ini pemerintah sudah menyiapkan lembaga Komisi disabilitas yang mana fungsi dari komisi tersebut adalah sebagai perantara antara para penyandang disabilitas dengan pemerintahan, walaupun sudah ada upaya pemerintah dengan menyediakan sarana tersebut tetapi tindakan yang dilakukan pemerintah setempat masih belum terealisasi secara maksimal.⁹⁰

Selain tindakan pemerintah terhadap pemenuhan hak para penyandang disabilitas, adapula tindakan dari pemerintah daerah terkait dengan peraturan penggunaan tempat parkir yang masih sering di langgar. Berdasarkan hasil dari observasi penulis masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Sleman yang menggunakan trotoar sebagai lahan parkir, fungsi trotoar sendiri adalah merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di

⁹⁰ Wawancara dengan Ali, sebagai salah satu penyandang disabilitas netra. Di kantor SIGAB, pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 15.11 WIB.

antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka ketersediaan fasilitas trotoar tersebut merupakan hak untuk para pejalan kaki bukan hanya untuk kepemilikan pribadi. Tidak hanya kendala tentang trotoar saja, selama ini pemerintah membuat peraturan hanya dengan melihat Undang-Undang saja tanpa melihat bagaimana dampak terhadap para warga masyarakat terlebih kepada para penyandang disabilitas netra.


Akbar sebagai salah satu penyandang disabilitas netra mengatakan dengan adanya penggunaan lahan parkir di atas trotoar itu akan sangat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk para penyandang disabilitas netra yang menggunakan fasilitas trotoar tersebut untuk berkegiatan sehari-hari. Akbar juga berpendapat bahwa dalam hal ini tindakan pemerintah setempat dirasa masih kurang tegas dalam penegakkan hukumnya dan masih belum ada jalan pintas atas permasalahan tersebut.⁹¹ Pemerintah daerah kabupaten Sleman yaitu bagian Dinas Perhubungan Bambang Sumedi selaku kepala seksi bagian LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) mengatakan bahwa dari pihak LLAJ hanya dapat melakukan pengawasan dan ketika ada yang melanggar akan di laporkan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan berupa teguran. Selain itu pihak Dinas Perhubungan

⁹¹ Wawancara dengan Akbar, sebagai salah satu penyandang disabilitas netra. Di Masjid Pasca UII, pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.12 WIB.

juga telah membentuk tim untuk melakukan pengawasan secara rutin.⁹² Namun hal itu dirasa masih belum dilakukan secara maksimal karena dianggap masih belum terdapat perubahan.

5. Mekanisme Pengaduan Tersedia namun Belum Tertangani dengan Maksimal

Hasil observasi yang dilakukan penulis di daerah Kabupaten Sleman masih menemukan beberapa tempat yang terdapat fasilitas *Guiding Block* yang masih mengalami kerusakan. Serta hasil wawancara penulis dengan beberapa penyandang disabilitas netra juga berpendapat bahwa masih lumayan banyak tempat-tempat yang mengalami kerusakan maupun terdapat lubang yang bisa membahayakan para pengguna *Guiding Block* tersebut, selain adanya kerusakan tersebut juga terdapat halangan-halangan seperti pemasangan tiang atau penanaman pohon yang nantinya bisa membahayakan para penyandang disabilitas netra.



⁹²Wawancara dengan Bambang Sumedi, selaku kepala seksi bagian LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) kabupaten Sleman . di Kantor Dinas Perhubungan Sleman, pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 10.59 WIB.



Gambar kondisi *Guiding Block* yang rusak di daerah Seturan Babarsari pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.55

Penulis telah melakukan wawancara dengan Getir sebagai salah satu penyandang disabilitas netra beliau mengatakan bahwa perlu adanya perbaikan terhadap fasilitas *Guiding Block* khususnya di beberapa daerah kabupaten Sleman, penulis juga menanyakan perihal aduan terhadap pemerintah setempat. Getir masih belum mengetahui bagaimana cara untuk mengadukan hal tersebut, selain itu juga beliau merasa jika melakukan aduan baik itu kepada pemerintahan di tingkat yang paling rendah pun masih belum tentu di terima dengan baik, jika aduan di lakukan secara pribadi belum tentu juga aduan tersebut di proses oleh pemerintah sehingga sampai sekarang masih belum melakukan aduan kepada pemerintah secara formal, mungkin hanya bisa di salurkan kepada teman-teman aktivis yang sekiranya bisa menyampaikan suara para penyandang disabilitas netra.⁹³

⁹³ Wawancara dengan getir, sebagai salah satu penyandang disabilitas netra. Di Rumah, pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 12.27 WIB.

Pemerintah daerah Kabupaten Sleman saat ini sudah menyediakan wadah untuk masyarakat baik itu masyarakat biasa maupun teman-teman dari penyandang disabilitas netra, hal ini di sampaikan langsung oleh Subhan selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, di jelaskan pula bahwa semua masyarakat kini bisa mengadukan mengenai permasalahan yang ada di Kabupaten Sleman melalui aplikasi lapor sleman tersebut. Namun memang pihak Bina Marga mengatakan bahwa masih belum bisa sepenuhnya menanggapi laporan-laporan yang ada dengan maksimal maka perubahan itu masih belum terlihat namun kita sedang mengupayakan agar bisa menanggapi semua laporan secara maksimal.⁹⁴

6. Mekanisme Judicial Tersedia namun Belum Memadai

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Penyandang disabilitas juga memiliki hak atas jaminan perlindungan serta jaminan hukum yang sama dengan masyarakat lainnya hak tersebut ada agar terhindar dari tindakan diskriminasi kepada para penyandang disabilitas netra. Pada Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terdapat pada Pasal 67 yaitu Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Adapula pada Pasal 68 ayat (1) dan (2) yaitu Pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang

⁹⁴ Wawancara dengan Subhan, selaku Kabid Bina Marga DPUPKP kabupaten Sleman . di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sleman, pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 13.25 WIB.

terlibat permasalahan hukum. Pemerintah daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum. Agus selaku anggota DPRD kabupaten Sleman mengatakan bahwa para penyandang disabilitas bisa mengajukan gugatan apabila hak-haknya masih belum terpenuhi yaitu pertama di tampung oleh pemerintahan Kabupaten Sleman yang nantinya akan masuk kedalam aspirasi masyarakat setelah itu disampaikan kepada Dinas Sosial dan di tinjau kembali apakah hak-hak tersebut ada pada peraturan atautah tidak, jika ada maka dapat melakukan gugatan atas pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tersebut. Jika hak yang ingin di perjuangkan tidak ada pada peraturan atau baru berupa usulan maka gugatan tersebut tidak dapat dilakukan.⁹⁵ Namun para penyandang disabilitas seperti Getir tidak mengetahui bagaimana cara menggugat tersebut, sehingga merasa bahwa penyandang disabilitas masih kurang bisa diterima dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk melakukan gugatan seperti itu beliau memilih untuk tidak melakukan gugatan dan mengikuti alur yang ada saja.

Pemerintah juga telah menyediakan lembaga pengawasan melalui Dinas Perhubungan guna mengawasi fasilitas umum yang telah diberikan, fungsi pengawasan tersebut adalah agar tidak terjadi kesalahan atau permasalahan yang nantinya akan merugikan pihak-pihak terkait serta masyarakat dalam penggunaan

⁹⁵ Wawancara dengan Agus, selaku Anggota DPRD kabupaten Sleman . di Sleman, pada tanggal 05 Maret 2020 pukul 19.32 WIB.

fasilitas umum. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

7. Penerapan Sanksi Sulit karena Benturan Kewenangan

Penerapan sanksi terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian lahan parkir yang tidak sesuai juga terdapat pada peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 274 ayat (2) serta Pasal 275 ayat (1) yaitu ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki, ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ketentuan perparkiran sendiri juga di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pada Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yaitu Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik

Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun pada Pasal 44 yaitu Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

1. rencana umum tata ruang;
2. analisis dampak lalu lintas; dan
3. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Dengan adanya aturan mengenai ketentuan perparkiran tersebut dan sesuai dengan hasil observasi penulis maka dapat dikatakan masih terdapat beberapa tempat yang masih menggunakan trotoar sebagai lahan parkir. Pelaksanaan aturan mengenai perparkiran menjadi tanggung jawab dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman maka pihak Dinas Perhubungan membentuk sebuah tim untuk melaksanakan pengawasan secara rutin. Untuk pemberian sanksi Dinas Perhubungan mengatakan bahwa kewenangan dari Dinas Perhubungan sendiri hanya cukup mengawasi dan apabila terjadi pelanggaran maka akan di serahkan pada Satpol PP untuk memberikan tindakan berupa teguran, dalam memberikan sanksi secara khusus Dinas Perhubungan tidak bisa melakukan di karenakan keterbatasan wewenang, oleh karena itu pemberian sanksi hanya di lakukan pihak kepolisian dan itu dapat di proses apabila terdapat laporan mengenai pelanggaran tersebut.

B. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Pemenuhan Hak Atas Fasilitas Guiding Block yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas Netra

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, maka mekipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda tetap saja ia berhak mendapat hak-hak tersebut.⁹⁶ Arti dari Hak Asasi Manusia di Indonesia sendiri tertuang pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak-hak asasi manusia dalam Islam yang dimaksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya di cabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu atau lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.⁹⁷

Pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk

⁹⁶ Rhona K.M. Smith (ed.), *Loc. Cit*

⁹⁷ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 10

memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini di tulis diseluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.⁹⁸ Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara yaitu menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill), dan melindungi (to protect). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari memenuhi (to fulfill) adalah mempromosikan (to promote) dan memfasilitasi (to facilitate).⁹⁹ Pemerintah wajib untuk memberikan pemenuhan hak maupun perlindungan bagi rakyatnya tak terkecuali para penyandang disabilitas, semua dilakukan dengan sama rata tanpa adanya perbedaan. Salah satu prinsip dari hak asasi manusia adalah adanya kesetaraan, kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan secara berbeda.¹⁰⁰ Hal itu agar tidak menimbulkan diskriminasi dan dapat menciptakan hidup mandiri bagi penyandang disabilitas.

Peraturan mengenai penyandang disabilitas di Indonesia terdapat pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas baik sosial, politik dan fasilitas-fasilitas apa yang harus di dapat oleh

⁹⁸ Eko Riyadi, *Loc. Cit*

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Eko Riyadi, *Bahan Ajar (Hukum Hak Asasi Manusia)*, hlm. 21

penyandang disabilitas juga ada pada peraturan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang ini dapat membantu para penyandang disabilitas agar terhindar dari tindakan diskriminasi serta tindakan ketidakadilan, selain itu juga dapat menjadi acuan pemerintah untuk memberikan pemenuhan hak bagi seluruh penyandang disabilitas. Salah satu hak bagi penyandang disabilitas yang perlu dipenuhi haknya oleh pemerintah yaitu mengenai pembangunan fasilitas umum yang memadai. Pada Perda Kabupaten Sleman No 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas juga menjelaskan mengenai hak atas pemenuhan fasilitas umum yang aksesibel, dijelaskan pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) yaitu “Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.” Pada Perda ini juga dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik, aksesibilitas fisik meliputi bangunan umum, fasilitas umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum. Sedangkan yang non fisik meliputi kemudahan dalam pelayanan informasi dan khusus.

Permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai pemenuhan hak atas fasilitas umum yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra di Kabupaten Sleman, dikarenakan masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah khususnya bagi penyandang disabilitas netra,

sarana dan prasarana yang aksesibel dibutuhkan untuk menunjang kegiatan para penyandang disabilitas sehari-hari. Salah satunya yaitu fasilitas umum Guiding Block, yang berfungsi untuk membantu para penyandang disabilitas netra dalam berkegiatan di jalanan umum.

Regulasi mengenai fasilitas *Guiding Block* telah mamadai, sudah adanya aturan-aturan mengenai penyandang disabilitas dan mengenai pemenuhan hak atas fasilitas *Guiding Block* yang aksesibilitas baik pada tingkat pusat maupun hingga tingkat daerah. Seperti adanya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, adapula Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan pada tingkat daerah terdapat perda kabupaten Sleman yaitu No 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Pasal 1 ayat (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: “Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang

disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.”

Selain peraturan mengenai pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas juga terdapat peraturan mengenai teknis pembangunan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, pada peraturan ini memiliki tujuan dan maksud seperti yang ada pada pasal 2 ayat (1) Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Ayat (2) Pedoman Teknis ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia. Ayat (3) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi asas, penerapan persyaratan, dan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan. Adapula aturan yang dibuat pemerintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam peraturan ini terdapat ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan maupun aturan tentang perparkiran. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka sudah seharusnya pemerintah melakukan sesuai dengan peraturan yang telah ada. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk upaya pemerintah dalam hal pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas netra, dengan adanya peraturan yang sudah disediakan oleh pemerintah ini seharusnya sudah tidak ada lagi permasalahan dalam hal pemasangan maupun pembuatan fasilitas umum *Guiding Block* serta seharusnya sudah tidak adalagi permasalahan

yang membuat para penyandang disabilitas merasa tidak nyaman dengan fasilitas yang ada, karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas yang aksesibel, dan seharusnya dengan adanya peraturan ini bisa menjadi acuan bagi para pemerintahan setempat untuk dapat merealisasikan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Islam memandang semua manusia adalah setara. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapat perlakuan manusiawi dan layanan fasilitas bagi keterbatasan yang mereka alami. Al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas yang terdapat pada Surat An-Nur ayat 61 “Bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta’ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahhatian dari para hamba-Nya.” secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus, tanpa diskriminasi, dan tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial.¹⁰¹ Fasilitas yang aksesibel penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas. Maka diperlukan upaya yang memadai agar dapat mencapai kemandirian, keadilan dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

¹⁰¹ [http://psld.ub.ac.id/in/indonesia-pandangan-islam-tentang-hak-hak-penyandang-disabilitas/pada tanggal 5 mei 2020, pukul 11.07 WIB.](http://psld.ub.ac.id/in/indonesia-pandangan-islam-tentang-hak-hak-penyandang-disabilitas/pada-tanggal-5-mei-2020,-pukul-11.07-WIB.)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa “Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.” Berdasarkan pada peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa fasilitas umum merupakan sarana dan prasarana yang wajib disediakan oleh pemerintah guna mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang. Fasilitas umum merupakan sarana dan prasana yang dapat diakses oleh semua orang tak terkecuali oleh para penyandang disabilitas netra, salah satu fasilitas umum yang digunakan oleh penyandang disabilitas netra adalah *Guiding Block*, fasilitas *Guiding Block* merupakan keramik yang memiliki design khusus dan di peruntukan untuk membantu dalam mengarahkan disabilitas netra berjalan disebuah jalan tertentu. Dalam hal pemasangan fasilitas umum *Guiding Block* sudah terdapat ketentuannya yang ada pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, di dalam peraturan itu sudah dijelaskan mengenai ketentuan pemasangan *Guiding Block* yang aksesibel. Namun pada realitanya masih terdapat permasalahan, permasalahan perencanaan pemasangan *Guiding Block* tersebut terjadi dikarenakan adanya miskomunikasi antara pihak Dinas Perhubungan dengan Dinas pekerjaan umum. Telah disampaikan juga oleh Dinas perhubungan bahwa apabila terjadi kesalahan itu diakibatkan karena adanya miskomunikasi yaitu perlengkapan jalan sudah dibuat sebelum di buatnya fasilitas *Guiding Block* sehingga hal tersebut dapat mengganggu para penyandang

disabilitas ketika akan menggunakan fasilitas tersebut karena adanya halangan yang menutupi. Mengenai ketentuan pemasangan perlengkapan jalan juga sudah ada aturannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain mengenai perlengkapan jalan di dalam aturan tersebut juga sudah ada ketentuan mengenai perparkiran. Dinas pekerjaan umum mengatakan bahwa ketika melakukan perencanaan pemasangan *Guiding Block*, sebelumnya di lakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait termasuk dengan Dinas Perhubungan, jika dilakukan diskusi terlebih dahulu maka seharusnya tidak terjadi kesalahan dalam hal pemasangan, namun pada kenyataannya masih terdapat kesalahan seperti masih adanya tiang maupun pohon yang menghalangi *Guiding Block* serta masih terdapat oknum-oknum yang menggunakan jalan tersebut untuk dijadikan lahan parkir. Seharusnya dalam melakukan perencanaan pemasangan fasilitas tersebut dilakukan diskusi atau komunikasi yang benar-benar dipahami oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi kesalahan ketika melakukan pemasangan *Guiding Block* tersebut. Pihak dinas pekerjaan umum juga mengatakan bahwa halangan yang lain berupa kurangnya lahan, dan sudah terpasangnya perlengkapan jalan sebelumnya, hal tersebut dirasa tidak sesuai, karena ketika akan melakukan pembangunan fasilitas tersebut sebaiknya sudah harus di persiapkan secara matang, baik itu lahan maupun koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, pemenuhan hak atas fasilitas tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah hal ini juga sudah terdapat pada peraturan daerah, maka seharusnya tidak ada alasan untuk tidak disediakanya fasilitas tersebut secara layak. Perlu adanya koordinasi bagi setiap

pihak-pihak yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan fasilitas publik tersebut. Fasilitas *Guiding Block* harus dipasang sesuai dengan prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum tanpa adanya halangan yang mengganggu sehingga dapat mempermudah para penyandang disabilitas netra untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pada Peraturan Menteri No 30 tahun 2006 pasal 3 ayat (1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dan ayat (2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan ini. Dengan begitu instansi pemerintah yang melakukan pembangunan untuk fasilitas umum wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang sesuai dengan aturan yang ada.

Fasilitas umum merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktifitas baik itu di dalam gedung maupun fasilitas yang ada di jalan, salah satu bentuk fasilitas umum yang ada di jalan yaitu *Guiding Block*. Fungsi dari *Guiding Block* tersebut adalah untuk memandu disabilitas netra agar dapat berjalan tanpa harus takut tertabrak orang ataupun salah arah. Dengan panduan yang ada tersebut dapat menghindari resiko berbahaya yang dapat terjadi pada disabilitas netra ketika di jalan. Pada lantai bertekstur ini terdapat pola yang terinspirasi dari huruf *braille* untuk para disabilitas

netra agar dapat berjalan maju maupun berhenti pada saat yang tepat. Karena dipergunakan untuk membantu para penyandang disabilitas netra untuk melakukan kegiatan maka fasilitas *Guiding Block* tersebut harus memiliki infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas netra, dijelaskan juga pada Undang-Undang No 8 Tahun 2009 Pasal 97 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Dan ayat (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan;
- c. permukiman; dan
- d. pertamanan dan permakaman.

Selain itu juga terdapat persyaratan ketika akan membangun fasilitas *Guiding Block* yang di jelaskan pada Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2006 yaitu:

- a. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
- b. Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya/*warning*.
- c. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (*guiding blocks*):
 - i. Di depan jalur lalu lintas kendaraan;
 - ii. Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai;

- iii. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang;
 - iv. Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan; dan
 - v. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.
- d. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.
- e. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat di beri warna kuning atau jingga.

Sesuai dengan peraturan yang ada maka pemerintah wajib untuk memberikan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya tindakan pemerintah terhadap pemenuhan hak atas fasilitas umum *Guiding Block* dirasa masih belum cukup baik, hal tersebut dikatakan oleh beberapa penyandang disabilitas netra yang telah di wawancarai oleh penulis. Salah satunya mas Akbar, beliau mengatakan bahwa tindakan pemerintah terhadap pemenuhan hak atas fasilitas umum khususnya *Guiding Block* masih kurang baik dikarenakan masih terdapat kekurangan pada fasilitas umum *Guiding Block* tersebut seperti masih terdapat kerusakan, dan adanya halangan yang dapat membahayakan para penyandang disabilitas netra.



Gambar diambil pada hari jumat tanggal 1 mei 2020 pukul 16.25 di jalan Gito Gati Kabupaten Sleman

Gambar diatas merupakan salah satu halangan yang dapat membahayakan para penyandang disabilitas netra, karena *Guiding Block* tersebut terputus dan tidak ada penanda sehingga penyandang disabilitas dapat terjatuh. Pemerintah memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak baik dalam hal perlindungan maupun penyediaan fasilitas umum yang layak sehingga seharusnya hal tersebut dapat diperbaiki dengan melakukan observasi diberbagai tempat sebagai bentuk pengawasan, agar dapat segera di perbaiki dan dapat di pergunakan dengan baik oleh para penyandang disabilitas netra. Karena mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan fasilitas umum yang layak dan pemerintah harus lebih memperhatikan kembali menangani permasalahan ini.



Gambar diambil pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.55 di jalan seturan babarsari Kabupaten Sleman

Adapula seperti gambar diatas yang memperlihatkan adanya tiang yang menghalangi fasilitas umum *Guiding Block*, hal tersebut juga dapat membahayakan para penyandang disabilitas netra ketika menggunakan fasilitas tersebut. Perlu adanya tanda peringatan atau perbaikan agar tidak membahayakan para penyandang disabilitas yang menggunakan fasilitas tersebut. Selain ini adapula permasalahan yang lain yaitu masih terdapat oknum-oknum yang mempergunakan jalanan yang terdapat fasilitas *Guiding Block* untuk lahan parkir, padahal dalam hal ini sudah di jelaskan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai lahan parkir. Pihak dinas perhubungan yang memiliki tugas sebagai pengawas dalam hal ini mengatakan sudah melakukan pengawasan dengan rutin namun pada realitanya masih terdapat

Guiding Block yang dipergunakan sebagai lahan parkir sehingga dapat mengganggu para penyandang disabilitas netra dalam melakukan aktifitas, sehingga membuat para penyandang disabilitas terpaksa menggunakan jalan aspal karena terhalang oleh parkir tersebut. Selain hal tersebut dapat membahayakan para penyandang disabilitas netra, hal itu juga dapat dikatakan bahwa masih belum terpenuhinya hak atas fasilitas umum yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas netra. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Maka dalam permasalahan ini pemerintah diharuskan untuk lebih memberikan perhatian kepada para penyandang disabilitas khususnya mengenai hak atas fasilitas umum yang aksesibel atau ramah bagi para penyandang disabilitas, seperti dibentuknya komisi pengawasan yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan bertugas untuk mengawasi pembangunan fasilitas umum *Guiding Block* agar sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat tercipta bangunan yang ramah terhadap para penyandang disabilitas netra. Seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 101 dan 102, Pasal 101 “ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 102 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Adapula tindakan yang harus pemerintah lakukan adalah memberikan tindakan yang tegas terhadap oknum-oknum yang mempergunakan lahan parkir yang tidak sesuai itu agar lebih tertib dan untuk Dinas perhubungan yang memiliki tugas untuk mengawasi hal tersebut harus lebih ditingkatkan kembali dan perlu bersikap tegas atas permasalahan itu agar tidak ada lagi oknum-oknum yang menggunakan lahan parkir dengan sembarangan. Pada Undang-Undang No 22 tahun 2009 Pasal 43 ayat (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a) usaha khusus perparkiran; atau
- b) penunjang usaha pokok.

(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah. Tindakan tegas yang dapat diberikan oleh pemerintah setempat adalah dengan adanya peningkatan dalam pengawasan serta memberikan sanksi-sanksi atau denda bagi oknum-oknum yang melanggarnya.

Upaya pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak atas fasilitas umum di Kabupaten Sleman sudah dilakukan dengan cara membuat komisi penyandang disabilitas netra, sehingga para penyandang disabilitas dapat melakukan diskusi dengan pemerintah daerah mengenai pemenuhan haknya, selain itu diharapkan para penyandang disabilitas netra juga dapat mengadukan hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu kegiatan para penyandang disabilitas netra. Dan selain itu pemerintah wajib untuk memberikan informasi terhadap para penyandang disabilitas netra mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penyediaan fasilitas umum Guiding Block agar para penyandang disabilitas mengetahui bahwa pemerintah sudah berupaya memberikan hak tersebut, hal itu perlu dilakukan karena penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi, negara menyediakan informasi yang dimaksudkan untuk masyarakat umum dengan memfasilitasi penggunaan Braille, bahasa isyarat, dan bentuk format komunikasi lain yang dapat diakses penyandang disabilitas dan mendorong media dan penyedia jasa internet untuk menyajikan informasi dengan format yang dapat diakses.¹⁰² Pemerintah sudah menyediakan wadah untuk masyarakat berupa website yaitu “Lapor Sleman” website ini merupakan bentuk upaya pelayanan informasi pemerintah terhadap para penyandang disabilitas yang nantinya bisa dipergunakan ketika para penyandang disabilitas netra ingin mengadukan hal-hal yang sekiranya mengganggu kegiatan para penyandang disabilitas. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan aturan yang ada pada Perda Kabupaten Sleman No 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Pasal 77 mengenai

¹⁰² Fajri Nursyamsi (ed.), *Op. Cit*, hlm. 67

pelayanan informasi, Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum. Upaya tersebut dapat dikatakan merupakan hal positif yang diberikan pemerintah atas pemenuhan hak para penyandang disabilitas, namun pada kenyataannya masih banyak para penyandang disabilitas yang tidak mengetahui mengenai website tersebut sehingga mereka tidak melakukan pengaduan mengenai keresahan dalam hal fasilitas umum *Guiding Block* bagi para penyandang disabilitas netra. Maka diperlukannya sosialisasi kepada para penyandang disabilitas mengenai website tersebut, sehingga itu dapat digunakan dan dapat membantu para penyandang disabilitas netra agar lebih mandiri. Permasalahan yang lain mengenai pelayanan informasi tersebut yaitu masih belum dilakukan dengan maksimal dalam hal menanggapi keluhan-keluhan yang ada, pihak dinas Pekerjaan Umum merasa masih belum menanggapi keluhan-keluhan yang ada dengan baik sehingga masih terdapat permasalahan yang belum tertangani. Maka hal itu seharusnya dapat di perbaiki agar masyarakat termasuk para penyandang disabilitas netra dapat mempergunakan website tersebut dengan baik dan dapat mempercayakan website tersebut untuk membantu apabila terjadi permasalahan dalam hal fasilitas umum khususnya *Guiding Block* bagi para penyandang disabilitas netra.

Pemenuhan hak atas hukum juga perlu diberikan oleh pemerintah terhadap para penyandang disabilitas netra, salah satunya berupa mekanisme ketika akan

menggugat. Agus sebagai DPRD kabupaten Sleman menjelaskan bahwa apabila para penyandang disabilitas netra merasa masih belum terpenuhi hak-haknya terutama pada hak atas fasilitas umum maka dapat dilakukan gugatan, dengan cara melaporkan kepada DPRD Sleman kemudian yang nantinya akan di sampaikan kepada Dinas Sosial guna memastikan apakah hak tersebut diatur di Undang-Undang maupun di Peraturan Daerah atau tidak, jika memang hak tersebut diatur maka akan di berikan kepada lembaga hukum yang mengatur. Setelah itu pihak pemerintah yang menangani hal tersebut mencanangkan anggaran guna melaksanakan tuntutan hak yang masih belum terpenuhi tersebut. Mekanisme yang diberikan sudah memadai namun pelaksanaan mengenai hal tersebut masih belum dilakukan dengan baik, para penyandang disabilitas masih merasa takut apabila akan melakukan gugatan karena mereka merasa apabila melakukan gugatan belum tentu nantinya akan terpenuhi dengan baik, serta mereka masih merasa dianggap sebelah mata oleh pihak-pihak yang menangani sehingga takut apabila gugatannya tidak direspon dengan baik, sehingga banyak para penyandang disabilitas netra yang mengurungkan niatnya untuk melakukan gugatan. Padahal penyandang disabilitas netra memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lain, yang membutuhkan keadilan juga dalam hukum. Hak atas keadilan ini adalah hak yang sangat penting dan bernilai yang diberikan Islam kepada manusia. Al-Qur'an telah menetapkan : “Janganlah membiarkan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berbuat sewenang-wenang” (5:2). “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah; karena adil itu lebih dekat kepada taqwa” (5:8). Dengan

penekanan kepada hal ini, Al-Qur'an sekali lagi mengatakan : “Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi semata-mata karena Allah” (4:135). Hal itu menjelaskan bahwa kaum muslim harus bersikap adil bukan saja adil terhadap sahabat-sahabatnya namun juga musuh-musuhnya. Dengan perkataan lain, keadilan yang diperintahkan oleh Islam kepada para penganutnya tidak dibatasi kepada kepada warga negaranya sendiri, tau kepada keseluruhan masyarakat muslim; keadilan itu diberikan kepada segenap umat manusia.¹⁰³ Terkait pengakuan di muka hukum, negara menjamin hak yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki persamaan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan. Negara menjamin akses efektif terhadap keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, dan memastikan para penyandang disabilitas menikmati hak atas kebebasan dan keamanan, dan adanya kondisi disabilitas tidak menjadi alasan pembenaran bagi pencabutan kebebasan.¹⁰⁴ Maka dalam pemenuhan hak atas hukum ini pemerintah wajib untuk bersikap adil terhadap para penyandang disabilitas, sehingga dapat menciptakan mekanisme hukum yang baik dan dapat memadai para penyandang disabilitas netra untuk mencapai hak atas hukum dengan baik dengan cara memberikan jaminan atas perlindungan hukum dan menjamin dengan adanya bantuan hukum yang diberikan pemerintah untuk para penyandang disabilitas, seperti pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang

¹⁰³Maulana Abul A'la Maududi, *Op. Cit*, hlm. 18-19

¹⁰⁴Fajri Nursyamsi (ed.), *Op. Cit*, hlm. 66

disabilitas Pasal 28 dan Pasal 29, Pasal 28 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.” Pasal 29 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penerapan sanksi terhadap oknum-oknum yang melakukan kesalahan dengan menggunakan Fasilitas umum *Guiding Block* salah satunya mengenai lahan parkir yang dilakukan di *Guiding Block* hanya dapat diberikan oleh pihak kepolisian, pihak Dinas Perhubungan selaku yang bertugas untuk melakukan pengawasan hanya dapat menegur dan melaporkan kepada Satpol PP apabila masih melakukan pelanggaran setelah di lakukan teguran. Adapula aturan mengenai hal ini terdapat pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 25 (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a) Rambu Lalu Lintas;
- b) Marka Jalan;
- c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d) alat penerangan Jalan;
- e) alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
- f) alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g) fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan

- h) fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 28 (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan. (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). Pasal 274 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). Pada peraturan tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengganggu fasilitas umum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang ada pada aturan tersebut, namun dalam pemberian sanksi ini hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian saja, dan Dinas Perhubungan hanya dapat melakukan pengawasan dan melaporkan kepada Satpol PP, sedangkan pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila mendapat laporan dari pihak yang dirugikan, jika tidak ada laporan maka tindakan dari pemerintah hanya berupa teguran yang nantinya bisa diulangi kembali oleh oknum-oknum yang bersangkutan tersebut. Seharusnya pemerintah dapat menjamin kepada para penyandang disabilitas netra untuk bisa menertibkan permasalahan tersebut, melalui pihak-pihak pengawas yang lebih sering melakukan pengawasan di

lapangan. Agar oknum tersebut bisa mendapatkan sanksi yang seharusnya serta tidak melakukan tindakan yang sama di kemudian hari, dan menjadikan fasilitas umum *Guiding Block* menjadi fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas netra.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara pihak-pihak terkait dan pembahasan dalam Bab III diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil keterangan para narasumber wawancara dan juga hasil observasi penulis di lapangan, didapatkan hasil bahwa baik regulasi, mekanisme pengaduan, dan mekanisme judicial telah memadai namun masih terdapat kekurangan terhadap pemenuhan hak atas fasilitas umum *Guiding Block* yang aksesibel karena masih banyak fasilitas umum *Guiding Block* yang masih belum baik aksesibilitasnya dan masih belum bisa dianggap sebagai fasilitas umum yang ramah untuk para penyandang disabilitas netra. Seperti yang ada pada foto-foto fasilitas umum yang penulis kumpulkan, fasilitas umum

tersebut tidak memenuhi standar aksesibilitas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Adapula pemerintahan daerah yang masih belum bisa memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas netra atas fasilitas umum *Guiding Block* yang aksesibel dengan baik karena masih terdapat kesalah pahaman antara pihak-pihak yang menangani mengenai permasalahan ini sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya dalam melakukan pemenuhan hak atas fasilitas umum *Guiding Block* yang aksesibel di Kabupaten Sleman.

2. Dari hasil pembahasan bab III penulis menemukan ada beberapa hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi atau masih belum berjalan dengan maksimal dan ada yang sudah terpenuhi. Seperti masih belum maksimalnya tindakan pemerintah terhadap pemenuhan hak atas fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra, serta pemenuhan hak atas hukum juga masih belum berjalan dengan baik. Namun adapula yang sudah terpenuhi seperti upaya pemerintah atas tersedianya regulasi serta mekanisme-mekanisme yang dapat mempermudah para penyandang disabilitas netra. Dari Perda Nomor 1 Tahun 2018 Kabupaten Sleman Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diketahui bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai,

memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum. Maka pemerintah memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas netra untuk menciptakan fasilitas umum yang ramah, mudah dan aksesibel.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pembangunan fasilitas umum *Guiding Block* di Kabupaten Sleman harus lebih meningkatkan komitmen dalam pembangunan fasilitas umum *Guiding Block* yang aksesibel sehingga para penyandang disabilitas netra dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan nyaman, aman dan setara dengan masyarakat yang lain . Serta dilakukan peningkatan dalam pengawasan agar tidak terjadi kesalahan atau terdapat pelanggaran yang nantinya akan membuat susah para penyandang disabilitas netra.
2. *Guiding Block* merupakan fasilitas umum yang berfungsi untuk membantu para penyandang disabilitas netra untuk memberikan petunjuk ketika melakukan kegiatan di jalan. Oleh sebab itu pemerintah daerah yang berwenang dalam pembangunan fasilitas *Guiding Block* tersebut harus melakukan pembangunan sesuai dengan prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian sehingga para penyandang disabilitas netra dapat merasa aman dan terpenuhi hak-haknya atas fasilitas umum tersebut. Selain itu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah terhadap oknum-oknum yang masih menyalahgunakan fasilitas umum tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti digunakannya tempat fasilitas tersebut untuk lahan parkir.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018
- Puguh Windrawan (ed.), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015
- Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013
- Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Zaeni Asyhadie (ed.), *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012
- Mohammad Kusnardi (ed.), *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Sunarto, *Hukum Administrasi Negara*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2015
- Apeles Lexi Lonto (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2016, hlm. 51
- InfoDATIN (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI), *Penyandang Disabilitas Pada Anak*
- M. Syafi'ie (ed.), *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014

Fajri Nursyamsi (ed.), *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2015

Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, KENCANA, Jakarta, 2005

A. Masyur Effendi, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

Rhona K.M. Smith (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 39

A.Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017

Bambang Sunggono (ed.), *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009

Wijang Wijanarko, *Aksesibilitas untuk Semua*, Sigab

Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015

Eko Riyadi, *Bahan Ajar (Hukum Hak Asasi Manusia)*

B. JURNAL

M. Syafil'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas", *Inklusi*, Vol. 1, No. 2, LSM Sigap Yogyakarta, 2014.

Rahayu, Sugi dkk. “Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Ilmu Sosial*. 2013, Volume 10, No. 2.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. DATA ELEKTRONIK

<https://kbbi.web.id/>

<https://indonusa-conblock.com/pengertian-dan-fungsi-guiding-block-atau-tactile-paving/>

<http://psld.ub.ac.id/in/indonesia-pandangan-islam-tentang-hak-hak-penyandang-disabilitas/>

[\[pupr.pu.go.id/uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf\]\(http://pug-pupr.pu.go.id/uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf\)](http://pug-</p></div><div data-bbox=)

<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/84863/perda-kab-sleman-no-1-tahun-2018>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121952/pp-no-70-tahun-2019>

https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf

<http://pug-pupr.pu.go.id/uploads/PP/Permen%20PU-No%2030-2006.pdf>



LAMPIRAN

	FAKULTAS HUKUM	Gedung Mr. Moh. Yamin Universitas Islam Indonesia Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151 T. (0274) 379178 F. (0274) 377943 E. fh@uii.ac.id W. fh.uii.ac.id
Nomor : 40 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/II/2020	11 Februari 2020 M	
Hal : Izin Penelitian	17 Jumadil Akhir 1441 H	
Kepada Yth. Anggota DPRD Kabupaten Sleman Jl. Parasamya, Beran Kidul, Tridadi Kabupaten Sleman di Sleman		
<i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i>		
Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:		
Nama	: Rizki Nur Rahayu	
No. Mahasiswa	: 15410144	
Program Studi	: Hukum	
Alamat	: Jl. Asem Gede No. 70 D, Krangkungan, Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman	
Telp Rumah/HP	: 082327755988	
Dosen Pembimbing	: Eko Riyadi, S.H., M.H.	
Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul : "Analisis Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Pemenuhan Hak Atas Fasilitas Guiding Block yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kabupaten Sleman".		
Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Lembaga Penyandang Disabilitas.		
Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.		
Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.		
Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i>		
		
Dekan,  Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. NIK. 904100102		



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. ibu@uii.ac.id
W. ibu.uii.ac.id

Nomor : 40 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/II/2020
Hal : Izin Penelitian

11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman
Jl. Magelang, Bangunrejo, Tridadi Kabupaten Sleman
di Sleman

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Rizki Nur Rahayu
No. Mahasiswa : 15410144
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Asem Gede No. 70 D, Krangkungan, Sanggrahan, Condongcatur, Depok,
Sleman
Telp Rumah/HP : 082327755988
Dosen Pembimbing : Eko Riyadi, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul : "Analisis Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Pemenuhan Hak Atas Fasilitas Guiding Block yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kabupaten Sleman".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Lembaga Penyandang Disabilitas.

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

Nomor : **40** /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/II/2020
Hal : Izin Penelitian

11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman
Jl. Drono, Tridadi Kabupaten Sleman
di Sleman

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Rizki Nur Rahayu
No. Mahasiswa : 15410144
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Asem Gede No. 70 D, Krangkungan, Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman
Telp Rumah/HP : 082327755988
Dosen Pembimbing : Eko Riyadi, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul : "Analisis Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Pemenuhan Hak Atas Fasilitas Guiding Block yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kabupaten Sleman".



Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Lembaga Penyandang Disabilitas.

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102







FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 160/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Nur Rahayu
No Mahasiswa : 15410144
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **ANALISIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS FASILITAS GUIDING BLOCK YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KABUPATEN SLEMAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Juni 2020 M
16 Syawal 1441 H

Dekan
u.h. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.